

**PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN  
PROSEDUR PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) DI KOTA MAGELANG  
TAHUN 2015**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh :  
GUNTUR JATI WIJAYANTO  
14812147017

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2016**

**PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN  
PROSEDUR PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) DI KOTA MAGELANG  
TAHUN 2015**

**SKRIPSI**

Oleh:

Guntur Jati Wijayanto

14812147017

Telah disetujui dan disahkan  
Pada tanggal 6 Oktober 2016

Untuk dipertahankan di depan TIM Penguji Skripsi

Program Studi Akuntansi

Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Yogyakarta

Disetujui

Dosen Pembimbing



Amanita Novi Yushita, M.Si.

NIP. 19770810 200604 2 002

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul  
**PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN  
PROSEDUR PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) DI KOTA MAGELANG  
TAHUN 2015**

Disusun oleh:

Guntur Jati Wijayanto

14812147017

Telah dipertahankan di depan dewan Penguji  
pada tanggal 21 Oktober 2016 dan dinyatakan lulus

DEWAN PENGUJI

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
RR. Indah Mustikawati.,M.Si.Ak	Ketua Penguji		28/10/2016
Amanita Novi Yushita., M.Si.	Sekretaris Penguji		31/10/2016
Isroah, M.Si.	Penguji Utama		27/10/2016

Yogyakarta, 21 Oktober 2016

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta

Dekan



Dr. Sugiharsono, M.Si.

NIP. 19550328 198303 1 002

**PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN  
PROSEDUR PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) DI KOTA MAGELANG  
TAHUN 2015**

Oleh :  
Guntur Jati Wijayanto  
14812147017

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban PBB P2 di Kota Magelang 2015 (2) Pengaruh Pemahaman Prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban PBB P2 di Kota Magelang 2015 (3) Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Pajak secara bersama sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban PBB P2 di Kota Magelang 2015.

Penelitian ini termasuk penelitian *explanatory* dengan unit analisis yang diteliti adalah wajib pajak PBB P2 di 3 kecamatan Kota Magelang. Penelitian ini termasuk dalam penelitian survei dengan sampel sebanyak 100 wajib pajak yang memenuhi kriteria yang di tentukan. Angket diuji validitas dan reabilitas sebelum dilakukan pengumpulan data penelitian. Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji linieritas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas. Metode analisis data yang digunakan menggunakan analisis regresi linier sederhana dan berganda.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib pajak, yang ditunjukkan dengan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,035 sedangkan P value < 0,05 pada taraf signifikansi 5% yaitu sebesar 0,006 < 0,05. (2) Pemahaman Prosedur Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, yang ditunjukkan dengan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,072 sedangkan P value < 0,05 pada taraf signifikansi 5% yaitu sebesar 0,007 < 0,05. (3) Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang ditunjukkan dengan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,119 dan nilai p value < 0,05 pada taraf signifikansi 5% yaitu sebesar 0,002 < 0,05.

**Kata Kunci:** Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Prosedur Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

***EFFECT OF SOCIALIZATION TAXATION AND UNDERSTANDING OF  
TAXATION PROCEDURES FOR TAX COMPLIANCE WITH TAXPAYERS  
IN PROPERTY TAX LIABILITY ON RURAL AND URBAN AREA IN  
MAGELANG 2015***

by:  
Guntur Jati Wijayanto  
14812147017

***ABSTRACT***

*This study aims to determine: (1) The Effect of Tax Socialization on Taxpayer Compliance in fulfilling obligations of the Property Tax in Magelang 2015 (2) The Effect of Understanding Taxation Procedure towards the Taxpayer Compliance in fulfilling the responsibility of the Property Tax in Magelang 2015 (3) Effect of Taxing Socialization and Tax Procedures understanding in consort with the Taxpayer Compliance to fulfill Property Tax obligations 2015 in Magelang.*

*This research is explanatory with the analysis subject is the taxpayer of Property Tax in 3 districts of Magelang city. This study including a survey with a sample of 100 taxpayers who meet the specified criteria. Questionnaire tested for validity and reliability prior to the research data collection. The test instrument used in this research is the classic assumption test including normality test, linearity test, multicollinearity test and heteroskedasticity test. The method of data analysis are used simple linear regression analysis and double regression analysis.*

*The results obtained from this study showed that (1) Taxing Socialization has a positive and significant impact on taxpayer compliance, which is indicated by the coefficient of determination ( $R^2$ ) as much as 0.035 while the P value  $< 0.05$  at the significance level of 5% equals to  $0.006 < 0.05$ . (2) Taxation Procedure understanding has a positive and significant impact on the Taxpayer Compliance, which is indicated by the coefficient of determination ( $R^2$ ) as much as 0.072 while the P value  $< 0.05$  at the significance level of 5% equals to  $0.007 < 0.05$ . (3) Tax Socialization and Tax Procedures Understanding simultaneously have a positive and significant impact on the Taxpayer Compliance which is indicated by the coefficient of determination ( $R^2$ ) as much as 0.119 and P value  $< 0.05$  at the significance level of 5% equals to  $0.002 < 0.05$ .*

**Keywords:** *Tax Socialization, Tax Procedure Understanding, Taxpayer Compliance*

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Guntur Jati Wijayanto

NIM : 14812147017

Jurusan : Pendidikan Akuntansi

Prodi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Judul Skripsi : **PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN  
DAN PEMAHAMAN PROSEDUR  
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK DALAM MEMENUHI  
KEWAJIBAN PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PERDESAAN DAN  
PERKOTAAN (PBB P2) DI KOTA  
MAGELANG TAHUN 2015**

Dengan ini saya menyatakan bahwa tugas akhir ini benar-benar hasil kerja saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang tertulis atau diterbitkan orang lain kecuali pada bagian-bagian tertentu yang saya ambil sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim. Apabila ternyata terbukti pernyataan saya tidak benar, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 30 September 2016



Guntur Jati Wijayanto

14812147017

## **MOTTO**

“Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan” (Yeremia 29: 11)

“Tak seorangpun pernah dihormati karena apa yang dia terima, kehormatan adalah penghargaan bagi orang yang telah memberikan sesuatu yang berarti.”(Albert Einstein)

*“Intelligence is not the determinant of success, but hard work is the real determinant of your success.”* (William Cowper)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Poedjo dan Ibu Hartilah yang selalu memberikan semangat dan mencurahkan kasih sayang serta doa yang mengiringi langkahku untuk kesuksesan dan masa depanku serta menjadi berkat bagi sesama.
2. Kakak Natalia dan Daud serta adik Bondan yang selalu senantiasa memberikan doa, kasih sayang dan dukungan untuk selalu bisa maju dan tidak putus asa.
3. Saudara terkasihku Adila Wistiana dan Adila Natania yang tak lelah memotivasi, mendoakan dan mengasihiku.
4. Sahabatku Bela, Candra, Erik dan Veri yang menginspirasi.
5. Teman KKN UNY Kasdul Big Family yang tak lelah mendengar keluh kesahku
6. Teman Akuntansi PKS 2014 yang tak lelah menjalani hari dan berjuang di kampus bersamaku.

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur penyusun panjatkan atas kehadiran Tuhan yang Maha Esa, Tuhan Yesus Kristus atas segala anugerah dan kasih-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kota Magelang Tahun 2015.

Penyusunan skripsi tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang banyak membantu meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dari permulaan sampai terselesaikannya tugas akhir ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A., Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Dr. Sugiharsono, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
3. Denies Priantinah, SE., M.Si. Ak., CA., Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas negeri Yogyakarta.
4. Amanita Novi Yushita, M.Si., Dosen Pembimbing yang dengan sabar memberikan pemikiran, bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi.
5. Larsita, M.Sc., Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang, yang telah memberikan izin kepada penyusun untuk menjadikan tempat penelitian skripsi.

6. Kepada para responden yang bersedia mengisi dan terlibat dalam pengisian kuesioner.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama penyusunan skripsi.

Semoga ketulusan, pengertian, kesabaran dan keikhlasan semua pihak mendapat limpahan berkat dari Tuhan Yang Maha Esa. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik selalu diharapkan demi perbaikan lebih lanjut.

Yogyakarta, 30 September 2016



Guntur Jati Wijayanto

14812147017

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>ABSTRACT</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA</b> .....	vi
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	9
C. Pembatasan Masalah .....	10
D. Rumusan Masalah .....	10
E. Tujuan Penelitian .....	11
F. Manfaat Penelitian .....	12

<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA HIPOTESIS PENELITIAN .....</b>	<b>14</b>
A. Kajian Pustaka .....	14
1. Kepatuhan Wajib Pajak .....	14
a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak .....	14
b. Derajat Kepatuhan Wajib Pajak .....	16
c. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak .....	16
2. Pemahaman tentang Perpajakan .....	17
a. Pengertian Pajak .....	17
b. Fungsi Pajak .....	18
c. Pengelompokan Pajak .....	19
d. Asas-asas Pemungutan Pajak .....	20
3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) .....	20
a. Pengertian Dasar .....	20
b. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan .....	21
c. Objek Pajak Bumi dan Bangunan .....	23
d. Pengecualian Objek Pajak .....	24
e. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan .....	25
f. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan .....	25
4. Sosialisasi Perpajakan .....	26
a. Pengertian Sosialisasi Perpajakan .....	26
b. Indikator Sosialisasi Perpajakan .....	28
5. Pemahaman Prosedur Perpajakan .....	29
a. Pengertian Pemahaman Prosedur Perpajakan .....	29

b. Indikator Pemahaman Prosedur Pajak .....	30
B. Penelitian yang Relevan .....	31
C. Kerangka Berfikir .....	36
D. Paradigma Penelitian .....	39
E. Hipotesis Penelitian .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Desain Penelitian .....	41
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	42
C. Definisi Operasional Variabel .....	42
1. Variabel Dependen .....	42
2. Variabel Independen .....	42
D. Populasi dan Sampel .....	43
E. Instrumen Penelitian .....	45
1. Uji Validitas .....	46
2. Uji Reabilitas .....	49
F. Teknik Pengumpulan Data .....	51
G. Teknik Analisis Data .....	52
1. Analisis Statistik Deskriptif .....	52
2. Uji Asumsi Klasik .....	52
3. Uji Hipotesis .....	56
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>61</b>
A. Hasil Penelitian .....	61
1. Deskripsi Responden .....	61

a. Karakter Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	61
b. Karakter Responden Berdasarkan Umur .....	62
2. Analisis Statistik Deskriptif .....	62
<b>B. Uji Asumsi Klasik .....</b>	<b>73</b>
1. Uji Normalitas .....	73
2. Uji Linieritas .....	74
3. Uji Multikolinieritas .....	75
4. Uji Heteroskedastisitas .....	76
<b>C. Uji Hipotesis .....</b>	<b>77</b>
1. Analisis Regresi Linier Sederhana .....	77
2. Analisis Regresi Linier Berganda .....	81
<b>D. Pembahasan .....</b>	<b>83</b>
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>90</b>
A. Simpulan .....	90
B. Saran .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>97</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Kisi kisi Instrumen Penelitian .....	46
2. Hasil Uji Validitas .....	48
3, Hasil Uji Reabilitas .....	50
4. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	61
5. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur .....	62
6. Distribusi Frekuensi Skor Variabel Kepatuhan Wajib Pajak .....	65
7. Distribusi Kecenderungan Frekuensi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak .....	67
8. Distribusi Frekuensi Skor Variabel Sosialisasi Perpajakan .....	68
9. Distribusi Kecenderungan Frekuensi Variabel Sosialisasi Perpajakan .....	70
10. Distribusi Frekuensi Skor Variabel Pemahaman Prosedur Perpajakan .....	71
11. Distribusi Kecenderungan Frekuensi Variabel Pemahaman Prosedur Perpajakan .....	73
12. Hasil Uji Normalitas .....	74
13. Hasil Uji Linieritas .....	75
14. Hasil Uji Multikolinieritas .....	75
15 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	76
16. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Sederhana Untuk Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	77

17. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Sederhana Untuk Pengaruh Pemahaman Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ....	79
18. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda Untuk Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	81

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	39
2. Histogram Distribusi Frekuensi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak .....	66
3. Histogram Distribusi Frekuensi Variabel Sosialisasi Perpajakan .....	69
4. Histogram Distribusi Frekuensi Variabel Pemahaman Prosedur Perpajakan .....	72

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Pernyataan Penelitian .....	98
2. Daftar Kecamatan di Kota Magelang .....	101
3. Data Uji Instrumen .....	102
4. Uji Instrumen Penelitian .....	105
5. Data Penelitian .....	110
6. Distribusi Frekuensi .....	116
7. Uji Normalitas .....	118
8. Uji Linieritas .....	119
9. Uji Multikolinieritas .....	120
10. Uji Heteroskedastisitas .....	121
11. Analisis Regresi Linier Sederhana .....	122
12. Analisis Regresi Linier Berganda .....	124

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, selain menjalankan pemerintahan secara umum juga melaksanakan Pembangunan Nasional sebagaimana tertuang didalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, yaitu membentuk masyarakat yang adil dan makmur, maka pemerintah berusaha untuk menyediakan dan memenuhi segala kebutuhan rakyatnya. Dalam memenuhi kebutuhan rakyat dibutuhkan sarana dan prasarana yang tidak lepas dari masalah pembiayaan Pembangunan Nasional.

Pembangunan Nasional merupakan titik tumpu dalam kemajuan sebuah bangsa, di mana dana yang dibutuhkan dalam pembangunan tersebut berasal dari hasil kekayaan alam, iuran atau sumbangan dari masyarakat. Salah satu iuran yang diberikan oleh masyarakat adalah pajak yang memiliki peran besar dalam pembangunan nasional karena merupakan devisa negara. selain itu pajak merupakan salah satu indikator negara maju dimana penduduknya taat dan peduli membayar pajak.

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 adalah

Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu jenis pajak yang dipatuhi oleh Wajib Pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan pada bumi dan bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994. Dalam hal ini Wajib Pajak harus memahami alur dan sistem dari Pajak Bumi dan Bangunan agar Wajib Pajak tahu akan kewajibannya dan terhindar dari hambatan dalam perpajakan yang mengakibatkan rendahnya tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan terutama pada daerah yang kurang mendapat sorotan dari petugas pajak.

Menurut data statistik tahun 2015, Kota Magelang terdiri dari 3 kecamatan dan 17 kelurahan dengan luas wilayah 18,12 km<sup>2</sup> serta jumlah penduduk sebesar 119.935 jiwa. Data ini dapat digunakan Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan penerimaan daerah, khususnya dari Pajak Bumi dan Bangunan.

Pemerintah Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, melalui Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) mulai melakukan penyesuaian nilai Pajak Bumi dan Bangunan terhadap lahan pertanian yang produktif. Pengalihan PBB P2 ini diharapkan memberi nilai tambah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Magelang.

Selain menambah PAD, pengalihan ini dapat menyelesaikan permasalahan operasional dengan cara pemberlakuan yang sama bagi tanah pertanian dan non pertanian. Banyaknya lahan di permukiman

dimana besarnya pajak tidak sesuai dengan hasil dari lahan tersebut yang memberatkan wajib pajak dalam membayarkan PBB P2 yang akhirnya lahan pertanian justru dijual dan bahkan menimbulkan ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB P2.

Masalah Kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting di Indonesia. Masalah yang sering terjadi adalah ketidakpatuhan Wajib Pajak (WP) yang menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penyelundupan dan pelalaian pajak. Penyelundupan pajak dilakukan agar Wajib Pajak memperoleh keuntungan dari pembayaran pajak tersebut sedangkan pelalaian pajak dilakukan karena tidak ada sanksi tegas saat Wajib Pajak tidak melakukan kewajibannya. Pada akhirnya tindakan tersebut menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak negara dikarenakan rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak.

Masalah Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Magelang adalah tidak ada sanksi yang tegas dalam hal kepatuhan membayar pajak sehingga warga memilih untuk tidak membayar pajak. Wajib Pajak merasa tenang walau tidak membayar kewajibannya karena tidak adanya sanksi jika mereka tidak membayar. Hal ini yang membuat Wajib Pajak tidak patuh membayarkan pajaknya.

Masalah Kepatuhan Wajib Pajak selanjutnya adalah tidak ada perhatian fiskus terhadap hunian baru atau bangunan yang berada dalam kondisi terpencil seperti pemukiman penduduk di daerah jurang sekitar bantaran Sungai Progo. Wajib Pajak di bantaran Sungai Progo ini

berpendapat bahwa tidak ada petugas pajak yang datang untuk memberikan pengarahannya serta memudahkan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya.

Peran serta Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan agar Kepatuhan Wajib Pajak berjalan sebagaimana mestinya. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkatkan penerimaan pajak, walaupun setiap tahun jumlah Wajib Pajak PBB P2 bertambah, tetapi dari jumlah SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) yang masuk masih rendah.

Salah satu upaya dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak. Peningkatan kualitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada Wajib Pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. Paradigma baru yang menempatkan aparat pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat (Wajib Pajak) harus diutamakan agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik yang meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam perpajakan menuntut kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak maka sistem ini juga akan menimbulkan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, pemanipulasian perhitungan jumlah pajak, penggelapan pajak yang harusnya dibayarkan. Penyelewengan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak merugikan

pemerintah yang mengganggu distribusi dana pajak untuk Pembangunan Daerah..

Wajib Pajak membutuhkan Sosialisasi Perpajakan agar memahami tatacara perpajakan yang berlaku tetapi pada kenyataannya terjadi masalah minimnya sosialisasi pada masyarakat mengenai pajak, misalnya tentang keberatan pajak. Keberatan PBB P2 diajukan oleh Wajib Pajak karena penghasilan mereka tidak tetap ataupun tidak mencukupi namun tidak mengerti cara mengajukan keberatan pajak dikarenakan buta prosedur pajak dan minimnya pengetahuan pajaknya. Wajib Pajak yang berpendidikan rendah, sebagian besar mereka membayar semampunya saja namun bila tidak mampu, mereka tidak membayar bertahun-tahun di tambah lagi tidak ada reaksi dari kantor pajak yang cenderung mendiamkan.

Masalah Sosialisasi Perpajakan di Kota Magelang adalah kurang meratanya Sosialisasi Perpajakan. Sosialisasi biasanya dilakukan di instansi besar seperti Balai Kota Magelang atau di gedung Pemerintah Kota Magelang yang melibatkan perwakilan dari masing-masing lini lapisan masyarakat yang pada dasarnya masyarakat membutuhkan sosialisasi yang lebih terperinci dan dekat kepada masyarakat secara langsung sehingga sosialisasi akan tepat sasaran karena semua lapisan masyarakat dapat merasakannya. Sosialisasi pajak di Kota Magelang belum memasuki instansi kecil seperti kantor kecamatan dan kelurahan

yang belum terjamah sehingga Wajib Pajak kurang memahami makna pajak dan sanksi yang ada di dalam sosialisasi pajak.

Masalah sosialisasi pajak yang minim ini terkadang membuat Wajib Pajak takut dan tertekan terutama saat konsultasi pajak. Dalam konsultasi pajak, Wajib Pajak dicecar pertanyaan-pertanyaan yang membuat Wajib Pajak kesulitan dalam menjelaskan tentang masalah perpajakan dikarenakan Wajib Pajak kurang memahami pengetahuan perpajakan. Masalah perpajakan yang dialami sebagian Wajib Pajak adalah ketidaktahuan Wajib Pajak dalam mendaftarkan PBB P2. Wajib Pajak juga takut akan denda administrasi dikarenakan mereka lalai atau tidak patuh membayarkan PBB P2. Banyak masalah dan kesalahpahaman pajak yang terjadi tetapi Wajib Pajak dikarenakan Sosialisasi Perpajakan yang kurang merata. Padahal dengan Sosialisasi Perpajakan yang baik akan memunculkan pemahaman yang benar mengenai prosedur dan tatacara perpajakan.

Salah satu unsur penting dalam meningkatkan pembayaran PBB P2 adalah dengan adanya pemahaman terhadap prosedur perpajakan. Sebagian besar Wajib Pajak belum mengetahui akan pentingnya prosedur perpajakan yang benar, tentunya akan mengalami kesulitan dalam prosedur pembayaran PBB P2 yang berdampak pada penurunan penerimaan pendapatan daerah Kota Magelang

Pembayaran pajak menunjukkan di mana dan bagaimana wajib pajak membayar PBB P2. Dalam manajemen pajak moderen, pembayaran pajak

dilakukan melalui perbankan atau kantor pemungut PBB P2. Wajib Pajak yang sudah membayar PBB P2 akan mendapatkan salinan Surat Tanda Terima Setoran Pajak (STTS). Dari STTS ini kantor pemungut PBB P2 memonitor perkembangan penerimaan PBB P2 dan mengidentifikasi Kepatuhan Wajib Pajak per periode waktu. Pada Wajib Pajak yang belum membayar kewajiban PBB P2 dapat dilakukan langkah-langkah penagihan PBB P2. Sebelum menempuh langkah penagihan formal, Wajib Pajak yang belum membayar PBB perlu diingatkan secara informal untuk mengetahui sebab ketidapatuhannya. Ketidapatuhan bisa terjadi karena SPPT tidak sampai pada Wajib Pajak, lupa membayar pajak, sudah membayar kolektif melalui aparat, benar-benar sengaja tidak membayar PBB P2, dan tidak mampu membayar pajak. Jika SPPT tidak sampai atau lupa maka biasanya dengan cara informal, kewajiban PBB P2 akan segera dipenuhi. Jika pembayaran melalui kolektif belum juga dibayarkan maka kantor pemungut PBB P2 harus menelusuri jejak oknum yang mengumpulkan pajak karena memiliki kemungkinan penyalahgunaan yang merupakan tindakan pidana. Wajib Pajak yang sengaja tidak membayar PBB P2, maka kantor pemungutan pajak perlu menindak lanjuti dengan peringatan formal yang dimulai dengan Surat Tagihan Pajak (STP), sampai sita dan lelang. Bagi Wajib Pajak yang tidak mampu membayar maka kantor pemungut PBB P2 dapat menyarankan Wajib Pajak untuk mengajukan pengurangan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Masalah Pemahaman Prosedur Pajak yang terjadi di Kota Magelang adalah Wajib Pajak buta prosedur perpajakan dikarenakan minimnya sosialisasi dan perhatian dari pihak fiskus yang kurang memperhatikan Wajib Pajak. Sebagian Wajib Pajak yang tidak mendapat Surat Tagihan Pajak (STP) membuat mereka tidak melakukan kewajiban pajak sesuai prosedur. Ketidakhahaman akan prosedur pajak membuat sebagian Wajib Pajak menitipkan pembayaran PBB P2 pada seseorang yang biasa melakukan pembayaran tetapi pada kenyataannya tidak di bayarkan dan malah digunakan untuk kepentingan sendiri sehingga membuat Wajib Pajak enggan untuk membayarkan pajak.

Ketidakhahaman mengenai prosedur pajak seringkali membuat masyarakat tidak mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dikarenakan masyarakat tidak mengetahui cara untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Ketidaktahuan akan prosedur pajak juga dapat membuat Wajib Pajak tidak menjalankan kewajiban pajaknya sesuai dengan prosedur perpajakan yang berlaku. Prosedur pajak merupakan serangkaian cara yang dilalui dalam melakukan kewajiban pajak. Jika Wajib Pajak tidak memahami prosedur pajak, hal ini dapat menimbulkan permasalahan dalam menjalankan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.

Pemahaman tentang prosedur perpajakan membantu Wajib Pajak melakukan kewajiban pajaknya. Hal seperti ini memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan pendaftaran tanah & bangunannya. Diharapkan Wajib

Pajak dapat taat dalam membayar pajak, dengan demikian Wajib Pajak dapat lebih menikmati manfaat pajak.

Mengingat pentingnya Kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran PBB P2, maka penyusun tertarik untuk mengangkat judul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kota Magelang tahun 2015.”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi sejumlah masalah sebagai berikut :

1. Wajib pajak sengaja melakukan tindakan penyelundupan dan pelalaian pajak
2. Sanksi yang tidak tegas menimbulkan ketidakpatuhan wajib pajak.
3. Rendahnya pelayanan petugas pajak dalam mengawasi wajib pajak di daerah pinggiran.
4. Wajib pajak kesulitan mengajukan keberatan pajak karena minimnya pengetahuan dan pemahaman prosedur pajak.
5. Adanya rasa takut dan tertekan dari Wajib Pajak saat berkonsultasi dengan petugas pajak dengan Wajib Pajak yang minim pengetahuan pajaknya.

6. Minimnya sosialisasi perpajakan dari pemerintah pada sektor kecil pemerintah (kelurahan / kecamatan) yang menyebabkan terbatasnya pengetahuan masyarakat akan manfaat pajak.
7. Rendahnya minat masyarakat dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan melakukan kewajiban pajaknya dikarenakan tidak paham prosedur pajak.
8. Kurangnya perhatian dari fiskus kepada wajib pajak sehingga menyebabkan buta prosedur pajak.

### **C. Pembatasan Masalah**

Dalam pembatasan ini, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pemecahan masalahnya maka penulis melakukan pembatasan masalah. Penulis akan membahas tentang:

1. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak PBB P2 di Kota Magelang.
2. Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
3. Tempat penelitian berada di Kota Magelang
4. Penelitian dilakukan tahun 2016, tetapi data yang diolah berdasarkan pada Kepatuhan Wajib Pajak PBB P2 tahun 2015

### **D. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kota Magelang tahun 2015?
2. Apakah Pemahaman Prosedur Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kota Magelang tahun 2015?
3. Apakah Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kota Magelang tahun 2015?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Mengetahui pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Magelang tahun 2015.
2. Mengetahui pengaruh Pemahaman Prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kota Magelang tahun 2015.
3. Mengetahui pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

dalam memenuhi kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Magelang tahun 2015.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu dan referensi dan sebagai sarana untuk membangkitkan minat, kreatifitas dan daya pemikiran ilmiah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah khususnya yang berkaitan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dan gambaran terhadap aspek-aspek yang perlu diperhatikan guna meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

###### b. Bagi peneliti dan akademisi

Dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam sektor perpajakan dan memberi bukti empiris atau kajian untuk evaluasi selanjutnya.

###### c. Bagi penulis

Memberi bekal pengalaman dalam melakukan penelitian dalam Tugas Akhir Skripsi tentang Kepatuhan Wajib Pajak PBB P2 dan

sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

d. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)

Dapat menambah perbendaharaan referensi di perpustakaan UNY serta dapat menambah pengetahuan dan informasi pembaca khususnya mahasiswa Program Studi Akuntansi yang akan meneliti masalah yang sama.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

#### **A. Kajian Pustaka**

##### **1. Kepatuhan Wajib Pajak**

###### **a) Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak menurut Norman D. Nowak dalam Mohammad Zain (2007: 31) adalah,

Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

- 1) Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- 3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- 4) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Pengertian dari Kepatuhan Wajib Pajak menurut Simon et al dalam Gunadi (2005: 56), “Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan.”

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan. Dalam Pajak Bumi dan Bangunan sendiri yang memakai *Official Assesment System*, Wajib Pajak tidak perlu menghitung sendiri pajak yang harus dilunasinya. Wajib Pajak hanya perlu patuh membayar kewajiban Pajak Bumi

dan Bangunannya sesuai dengan apa yang tertera pada SPPT dengan tepat waktu dan tepat jumlah.

SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) SPPT yang dimaksud adalah surat pemberitahuan yang digunakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak dapat membayar kewajibannya sesuai dengan yang tertera dalam SPPT. SPPT diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang ada pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset baik itu luas tanah, luas bangunan, kelas bangunan dll. Masalah yang sering muncul adalah data yang tertera dalam SPPT cenderung kurang *update* seperti nama dan alamat Wajib Pajak, seringkali pajak terutang masih dibebankan atas nama Wajib Pajak lama padahal sudah terjadi pengalihan kepemilikan atas suatu objek pajak. Selain itu dalam penilaian NJOP juga sering menjadi masalah karena NJOP dinilai berdasarkan objek pajak bukan pendapatan dari Wajib Pajak sehingga seringkali Wajib Pajak merasa petugas kurang adil dalam menilai NJOP mereka. Selain itu penilaian NJOP seringkali mengabaikan kondisi tanah dan bangunan dalam beberapa kasus penilaian dilakukan secara pukol rata dalam suatu daerah sehingga hal tersebut menjadikan Wajib Pajak merasa keberatan.

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan, pengertian Kepatuhan Wajib Pajak adalah Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

#### **b) Derajat Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan merupakan perilaku yang taat hukum. Secara konsep, kepatuhan diartikan dengan adanya usaha dalam memenuhi peraturan hukum oleh seseorang atau organisasi. Menurut Mohammad Zain (2007) terdapat iklim perpajakan yang digunakan untuk mengukur derajat kepatuhan Wajib Pajak yang bercirikan:

- 1) Wajib pajak memahami dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 2) Mengisi formulir pajak dengan tepat
- 3) Menghitung pajak dengan jumlah benar.
- 4) Membayar pajak tepat pada waktunya.
- 5) Dalam Pajak Bumi dan Bangunan sendiri yang memakai *Official Assesment System*, Wajib Pajak tidak perlu menghitung sendiri pajak yang harus dilunasinya tetapi patuh membayar kewajiban Pajak Bumi dan Bangunannya sesuai dengan apa yang tertera pada SPPT dengan tepat waktu dan tepat jumlah.

#### **c) Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

Berikut adalah indikator kepatuhan wajib pajak menurut Widi Widodo (2010) adalah:

- 1) Melaporkan pajak dengan benar dan tepat waktu

PBB yang akan dilaporkan harus didaftarkan dahulu dengan cara pengisian SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak), kemudian wajib pajak akan menerima SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) yang tertera nominal pajak yang harus dibayarkan selambat lambatnya dibayarkan 6 bulan setelah SPPT diterima wajib pajak.

2) Membayar pajak tepat waktu

SPPT yang diterima wajib pajak berisi nominal yang harus dibayarkan sesuai dengan SPOP yang telah di laporkan. Wajib pajak yang telah menerima SPPT harus segera membayarkan kewajiban pajak selambat lambatnya 6 bulan setelah SPPT diterima.

## **2. Pemahaman tentang Perpajakan**

### **a. Pengertian Pajak**

Pengertian pajak menurut beberapa ahli:

Pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo, 2011 : 1)

Menurut Fieldman dalam M. Djafar Saidi (2011:27) menyatakan bahwa,

Pajak adalah prestasi yang terutang pada penguasa dan dipaksakan secara sepihak menurut norma-norma yang di tetapkan oleh penguasa itu sendiri, tanpa ada jasa balik adan semata-mata guna menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

## b. Fungsi Pajak

### 1) Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2011:1)

#### a) Fungsi *budgetair*

Pajak memiliki fungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya pemerintah.

#### b) Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh: pajak tinggi diberikan pada minuman keras agar mengurangi konsumsi minuman keras.

### 2) Fungsi pajak Menurut M. Djafar Saidi (2011:39)

- a) Fungsi *budgetair*, disebut juga fungsi fiskal, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan Undang-undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan Pemerintah untuk investasi Pemerintah.
- b) Fungsi *regulerend*, adalah suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.
- c) Fungsi demokrasi, yaitu suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi demokrasi pada masa sekarang ini sering dikaitkan dengan hak seseorang apabila akan memperoleh pelayanan dari Pemerintah. Apabila seseorang telah melakukan kewajibannya membayar pajak kepada negara sesuai ketentuan yang berlaku, maka ia mempunyai hak pula untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari Pemerintah.

- d) Fungsi distribusi, yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

### c. Pengelompokan Pajak

- 1) Pajak berdasarkan golongannya menurut Mardiasmo (2011:5)

adalah:

- a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul dan ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain  
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)
- b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain.  
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPn)

- 2) Pajak berdasarkan sifatnya menurut Mardiasmo (2011:5)

adalah:

- a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.  
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)
- b) Pajak Obyektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.  
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPN & PPnBM)

- 3) Pajak berdasarkan pemungutannya menurut Mardiasmo

(2011:6) adalah:

- a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.  
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Materai.
- b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak terdiri atas:

- (1) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

#### **d. Asas-asas Pemungutan Pajak**

Asas-asas pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011:7) adalah:

- 1) Asas Domisili (asas tempat tinggal)  
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.
- 2) Asas Sumber  
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
- 3) Asas Kebangsaan  
Penaan pajak di hubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

### **3. Pajak Bumi dan Bangunan**

#### **a. Pengertian Dasar**

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan menurut Mardiasmo (2011:311) adalah:

- 1) Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia.
- 2) Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.  
Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:
  - a) Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan.
  - b) Jalan tol.
  - c) Kolam renang
  - d) Pagar mewah
  - e) Tempat olah raga
  - f) Galangan kapal, dermaga
  - g) Taman mewah

- h) Tempat penampungan kilang minyak, air dan gas, atau pipa minyak
- i) Fasilitas lain yang memberikan manfaat

#### **b. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan**

Salah satu jenis pajak properti adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan adalah jenis pajak yang sifatnya kebendaan, artinya besar kecilnya pajak yang terutang ditentukan oleh kondisi objek pajaknya yaitu bumi dan bangunan. Kondisi subjeknya tidak termasuk dalam penentuan besar kecilnya pajak. Pajak Bumi dan Bangunan pada awalnya adalah pajak pusat yang penerimanya dialokasikan kepada daerah dengan porsi tertentu, tetapi dalam pengembangannya berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 mengenai PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) yang sepenuhnya menjadi pajak daerah.

Menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33 ayat 3 menyatakan: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Menurut M. Djafar Saidi (2011:102) Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah:

Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 tahun 1994. PBB lahir untuk menyempurnakan pengenaan Ipeda (Iuran Pembangunan Daerah) dan pajak-pajak

lain yang di anggap tumpang tindih seperti: Pajak Rumah Tangga, Pajak Kekayaan, Pajak Jalan dll. PBB adalah Pajak Pusat yang hasilnya diberikan kepada Pemerintah daerah.

Peraturan dan keputusan yang mengatur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah:

1. UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994 dan telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribus Daerah (PDRD) kemudian dirubah lagi menjadi UU No. 28 Tahun 2009.
2. Keputusan Menteri Keuangan No. 201/ KMK.04/ 2002 tentang besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ( NJOPTKP) sebagai dasar perhitungan PBB.
3. Peraturan pemerintah No. 25 tahun 2002 tentang penetapan besarnya nilai jual kena pajak untuk perhitungan PBB.
4. Keputusan Menteri Keuangan No. 52/ KMK.03/2002 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan No. 82/ KMK.04/2000 tentang pembagian hasil penerimaan PBB antara pemerintah pusat dan daerah.
5. Keputusan Menteri Keuangan No. 1002/ KMK.04/1985 tentang tatacara pendaftaran objek pajak.

6. Keputusan Menteri Keuangan No. 1006/ KMK.04/1985 tentang tatacara penagihan PBB dan penunjukan pejabat yang berwenang mengeluarkan surat paksa.
7. Keputusan Menteri Keuangan No. 1007/ KMK.04/1985 tentang perlimpahan wewenang penagihan PBB kepada gubernur kepala daerah tingkat I dan atau bupati walikota madya kepala daerah tingkat II.
8. Keputusan Menteri Keuangan No. 532/ KMK.04/1985 tentang penentuan klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB.

Landasan filosofi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah:

1. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, oleh sebab itu perlu peningkatan peran masyarakat.
2. Bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang/ badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat darinya, oleh sebab itu wajar apabila kepada mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak.

### **c. Objek Pajak Bumi dan Bangunan**

Pengertian objek pajak PBB menurut Mardiasmo (2011:3013)

adalah:

Objek PBB adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Bumi sebagai objek pajak adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan perdalaman serta laut. Sementara itu yang termasuk dalam bangunan adalah:

- 1) Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, implasemenya ,yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
- 2) Jalan tol
- 3) Kolam renang
- 4) Pagar mewah
- 5) Tempat olah raga
- 6) Galangan kapal dan dermaga
- 7) Taman mewah
- 8) Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas serta pipa minyak
- 9) Menara

PBB menurut Pasal 77 ayat (1) UU No. 28 tahun 2009 PDRD

(Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) adalah:

bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha sektor P3 (perkebunan, perhutanan, dan pertambangan).

#### **d. Pengecualian Objek Pajak**

Pengecualian objek PBB menurut UU Nomor 12 tahun 1985 ayat 1

bahwa objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah:

- 1) Digunakan pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan.
- 2) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang sosial, kesehatan, ibadah, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
- 3) Digunakan untuk kubur, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
- 4) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dari tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
- 5) Digunakan perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- 6) Digunakan badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditentukan dengan peraturan kementerian keuangan.

**e. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan**

Subjek pajak dalam PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Penunjukan wajib pajak tersebut oleh kantor pelayanan PBB atas nama DJP bukan merupakan penunjukan pemilikan hak tetapi semata-mata untuk kepentingan perpajakan dan tidak ada kaitanya dengan status atau hak kepemilikan atas tanah/bangunan tersebut.

**f. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan**

PBB merupakan salah satu pajak daerah yang memiliki tarif pajak untuk digunakan oleh wajib pajak dalam menghitung jumlah pajak yang terutang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Tarif PBB berdasarkan pasal 3 Perda Kota Magelang Nomor 6 tahun 2012 ditetapkan besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak. Tarif pajak PBB P2 menurut pasal 7 Perda Kota Magelang Nomor 6 tahun 2012 ditetapkan untuk objek pajak dengan NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) per tahun sedangkan objek pajak dengan NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar

rupiah) ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen) per tahun. Sanksi pajak juga di atur dalam pasal 16 ayat (2) Perda Kota Magelang Nomor 6 tahun 2012 menjelaskan bahwa jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.

#### **4. Sosialisasi Perpajakan**

##### **a) Pengertian Sosialisasi Pajak**

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya Wajib Pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat menurut Susanto dalam (Sugeng Wahono, 2012: 80).

Meningkatkan kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan Sosialisasi Perpajakan dalam berbagai bentuk atau cara sosialisasi. Namun, kegiatan sosialisasi harus dilakukan secara efektif dan dilakukan dengan media-media yang lain yang lebih diketahui masyarakat. Peran aktif pemerintah disini sangat dibutuhkan untuk menyadarkan masyarakat akan keberadaan pajak melalui penyuluhan atau sosialisasi rutin ataupun berupa pelatihan secara intensif, agar kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dapat meningkat atau dengan kebijakan perpajakan dapat

digunakan sebagai alat untuk menstimulus atau merangsang Wajib Pajak agar melaksanakan dan atau meningkatkan kesadaran dalam membayar perpajakan.

Sosialisasi merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan jumlah Wajib Pajak. Adanya Gerakan Nasional Sadar dan Peduli Pajak yang dicanangkan pemerintah, dimana gerakan ini melibatkan para pejabat tinggi negara, menteri, anggota DPR, MPR, pengusaha besar, masyarakat, media masa, dan sebagainya. Gerakan ini disertai dengan pembenahan kepastian penegakan hukum. Hukum yang terkait pajak haruslah ditegakkan.

Berbagai sosialisasi perpajakan terus dilakukan oleh Dirjen Pajak guna mendorong Kepatuhan Wajib Pajak, salah satu bentuknya adalah diadakannya berbagai lomba mulai dari lomba penulisan karya tulis hingga slogan perpajakan.

Kegiatan penyuluhan pajak juga memiliki andil yang besar dalam mensukseskan sosialisasi perpajakan keseluruhan Wajib Pajak. Penyuluhan melalui berbagai media seperti media cetak, elektronik, spanduk, serta berbagai penyuluhan pajak yang dilakukan Dirjen Pajak diharapkan dapat membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara dan bukan hanya dapat meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan yang baru, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari Wajib Pajak sehingga secara otomatis penerimaan

pajak juga akan meningkat sesuai dengan target penerimaan yang ditetapkan.

#### **b) Indikator Sosialisasi Perpajakan**

Setelah mengetahui makna sosialisasi pajak, kita dapat mengukur Sosialisasi Perpajakan dengan indikator menurut Arya Yogatama (2014):

##### 1) Tatacara Sosialisasi

Sosialisasi perpajakan yang diadakan harus sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Sosialisasi perpajakan dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak yang ditujukan kepada wajib pajak agar mendapatkan pengetahuan dan pemahaman pajak yang memadai.

##### 2) Frekuensi Sosialisasi

Sosialisasi pajak harus dilakukan secara teratur karena peraturan dan tatacara pembayaran pajak biasanya mengalami perubahan. Sosialisasi pajak yang dilakukan secara teratur juga akan terus memberikan informasi yang terbaru sehingga wajib pajak dapat meminimalisir kesalahan saat menjalankan kewajiban pajaknya jika terjadi perubahan peraturan atau tatacara perpajakan.

##### 3) Kejelasan Sosialisasi Pajak

Sosialisasi perpajakan yang diadakan harus dapat menyampaikan semua informasi kedalam wajib pajak.

Sosialisasi pajak harus disampaikan dengan jelas agar wajib pajak dapat memahami informasi yang diberikan.

#### 4) Pengetahuan Perpajakan

Sosialisasi perpajakan yang diadakan bertujuan memberikan informasi pada wajib pajak. Sosialisasi pajak akan sukses jika informasi yang diberikan dapat diterima oleh wajib pajak sehingga wajib pajak memiliki pengetahuan pajak yang memadai agar memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya.

### 5. Pemahaman Prosedur Perpajakan

#### a) Pengertian Pemahaman Prosedur Perpajakan

Menurut Winkel dan Mukhtar dalam (Sudaryono, 2012: 44), pemahaman adalah,

kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain. Dapat diartikan bahwa data yang tersaji dipahami dan di resapi kemudian di ubah kedalam bentuk data baru sesuai dengan proses pemikiran sendiri tetapi tidak menyimpang dari data awal.

Sementara Benjamin S. Bloom dalam (Anas Sudijono, 2009: 50) mengatakan bahwa pemahaman (*Comprehension*) adalah,

kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan di ingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Perlu pemahaman lebih agar mampu menilai dari berbagai segi sehingga dapat

mencapai suatu pemahaman yang lebih terperinci dan memiliki makna yang tepat.

Jadi dalam hal ini Pemahaman Prosedur Perpajakan adalah proses mengartikan, menerjemahkan atau menafsirkan sesuatu dengan caranya sendiri tentang prosedur atau tata cara dalam perpajakan. Prosedur dan tata cara perpajakan adalah data awal yang diolah sesuai kemampuan dari Wajib Pajak kemudian disajikan dengan data baru sesuai hasil pemikiran dan penilaian dari berbagai segi yang memiliki makna tidak menyimpang dari prosedur dan tata cara yang disajikan di awal.

Pemahaman tentang perpajakan disini adalah pemahaman mengenai prosedur dan tata cara perpajakan oleh Wajib Pajak. Dengan adanya pemahaman tata cara dan prosedur perpajakan, diharapkan bagi seluruh Wajib Pajak dapat mengetahui tentang sistem dan prosedur dari perpajakan serta ketentuan umum, cara-cara dan sanksi-sanksi apabila Wajib Pajak melanggar atau tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak pada pemerintah. Dengan adanya pemahaman prosedur pajak yang baik diharapkan Wajib Pajak mampu meningkatkan kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

#### **b. Indikator Pemahaman Prosedur pajak**

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) terdapat beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu:

1) Pendaftaran Objek Pajak

Objek pajak didaftarkan dengancara mengisi SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) sesuai dengan keadaan dari objek pajak yang didaftarkan.

2) Tatacara Pengisian SPOP

Wajib pajak melaporkan SPOP kepada Dirjen pajak selambat lambatnya 30 hari setelah SPOP diterima.

3) Waktu Pembayaran Tepat

Nominal pembayaran tertera dalam SPPT yang dibuat berdasarkan SPOP yang dilaporkan selambat lambatnya 6 bulan setelah SPPT diterima.

## **B. Penelitian yang Relevan**

1. Penelitian dari Bryan Wahyu Rahmanto yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Prosedur Pajak, Sanksi Denda dan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta Tahun 2014.”

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh Pemahaman Prosedur Perpajakan, Sanksi Denda, Kesadaran Wajib Pajak, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Yogyakarta tahun 2014. Baik pengaruh dari tiap variabel atau secara bersama berpengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Yogyakarta tahun 2014.

Populasi dalam penelitian relevan ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar pada KPP Pratama Yogyakarta. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 110 Wajib Pajak KPP Pratama Yogyakarta. Alat yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian relevan ini menggunakan kuesioner. Kuesioner kemudian diuji validitas dan realibilitasnya sebelum melakukan pengumpulan data penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik, analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Pemahaman Prosedur Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. hal tersebut dibuktikan dengan nilai koefisien regresi bernilai 0,96 dan  $t_{hitung}$  lebih besar jika dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  ( $8,025 > 1,290$ ) pada signifikansi  $0,000 < 10\%$ . Sanksi Denda berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi bernilai positif 1,059 dan  $t_{hitung}$  lebih besar jika dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  ( $11,041 > 1,290$ ) pada signifikansi  $0,000 < 10\%$ . Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi bernilai positif 1,143 dan  $t_{hitung}$  lebih besar jika dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  ( $12,181 > 1,290$ ) pada signifikansi  $0,000 < 10\%$ . Pemahaman Prosedur Pajak, Sanksi Denda dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, hal tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien

regresi bernilai positif 0,399; 0,307; 0,716 dan nilai  $F_{hitung}$  lebih besar jika dibandingkan dengan  $F_{tabel}$  ( $72,269 > 2,180$ ) pada signifikansi  $0,000 < 10\%$ . Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan variabel Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemahaman Prosedur Pajak, dimana Pemahaman Prosedur Perpajakan akan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Kedua penelitian tersebut sama-sama menggunakan kuesioner dan dalam pengolahan datanya sama-sama menggunakan uji asumsi klasik dan analisis regresi sederhana dan berganda. Perbedaan objek pajak penelitian ini adalah WPOP di KPP Pratama Yogyakarta sedangkan penelitian penyusun menggunakan objek pajak PBB P2 di Kota Magelang serta variabel yang digunakan dalam penelitian ini berbeda yaitu Sanksi Denda dan Kesadaran Wajib Pajak.

2. Penelitian dari Kadek Suciningsih, Wayan Bagia dan Wayan Cipta dalam Jurnal Penelitian tahun 2015 (Kode Jurnal: *jpmanajemendd150028*) yang berjudul “Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kualitas Pelayanan serta Dampaknya pada Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel yang teruji tentang pengaruh: Sanksi Perpajakan terhadap Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kualitas

Pelayanan, Sanksi Perpajakan terhadap Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kualitas Pelayanan, Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif kausal. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak PBB di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng yang terdiri dari 5 Kecamatan sedangkan sampel dalam penelitian ini menggunakan 100 sampel. Data dikumpulkan dengan teknik kuesioner, kemudian dianalisis menggunakan analisis jalur.

Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh positif dan signifikan dari Sanksi Perpajakan terhadap Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan terhadap Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kualitas Pelayanan, Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan PBB. Perbedaan penelitian penyusun dengan penelitian ini adalah variabel yang digunakan berbeda. Dalam penelitian penyusun menggunakan Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan sedangkan penelitian ini menggunakan Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan.

3. Penelitian dari Gede Pani Esa Dharma dan Ketut Alit Suardana dalam jurnal penelitian yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak tahun 2015.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBBNKB) pada Kantor Bersama SAMSAT Denpasar baik secara serempak (uji F) maupun secara parsial (uji t).

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode insidental, yaitu Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PKB dan PBBNKB yang kebetulan ditemui pada saat penelitian ini dilakukan. Responden (sampel) ditentukan dengan rumus slovin berjumlah 100 orang. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara serempak Kesadaran Wajib

Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PKB dan PBBNKB pada kantor bersama SAMSAT Denpasar. Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PKB dan PBBNKB pada Kantor Bersama SAMSAT Denpasar.

Persamaan penelitian penyusun dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan analisis regresi linier berganda dan metode pengambilan sample insidental serta memiliki persamaan variabel yang diteliti yaitu Sosialisasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah objek pajaknya, dimana penelitian penulis menggunakan PBB sebagai objek pajaknya sedangkan penelitian ini menggunakan PKB dan PBBNKB.

### **C. Kerangka Berfikir**

#### **1. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Sosialisasi adalah proses interaksi antara manusia dengan manusia dan proses interaksi dengan makhluk hidup lain sepanjang waktu guna memperoleh informasi. Peran sosialisasi dalam konteks perpajakan sangat penting atau yang biasa disebut Sosialisasi Perpajakan yang merupakan bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yaitu membangun masyarakat khususnya Wajib Pajak yang cerdas, jujur, dan

benar-benar menyadari perannya di dalam pembangunan bangsa dan negara.

Sosialisasi Perpajakan dapat dilakukan melalui seminar, atau dapat diinformasikan melalui media elektronik dan media masa yang diadakan oleh Direktorat Jendral Pajak yang dapat membawa kesadaran masyarakat dalam kepatuhan membayar pajak serta meningkatkan pengetahuan dan peraturan perpajakan.

Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi Sosialisasi Perpajakan maka semakin tinggi pula Kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya. Hal ini disebabkan munculnya Kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya dikarenakan tingginya Sosialisasi Perpajakan yang memberikan informasi pentingnya fungsi pajak bagi masyarakat.

## 2. Pengaruh Pemahaman Prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pemahaman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya. Jadi dalam hal ini, Pemahaman Prosedur Perpajakan dapat diartikan sebagai suatu proses mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang prosedur dan tata cara perpajakan.

Wajib Pajak perlu memiliki Pemahaman Perpajakan agar dalam menjalankan kewajiban perpajakannya tidak mengalami kesulitan, jika demikian akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya karena memahami aspek-aspek Prosedur Perpajakan.


### 3. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi Perpajakan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Sosialisasi Perpajakan diadakan oleh Direktorat Jendral Pajak dengan tujuan memberikan pemahaman pada Wajib Pajak serta mendorong adanya Kepatuhan Kewajiban Pajak.

Pemahaman Prosedur Perpajakan juga mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Jika Wajib Pajak mengetahui prosedur perpajakan secara benar, maka Wajib Pajak akan mengetahui kewajiban pajak yang harus dilaksanakan dan mengetahui hak yang diterima oleh Wajib Pajak. Dengan mengetahui manfaat pajak secara otomatis Kepatuhan Wajib Pajak dapat terpenuhi serta terlaksana dengan baik.

Sosialisasi Perpajakan yang baik dengan arahan tepat sasaran dari petugas pajak yang bertanggung jawab akan membawa pada hubungan sinergis antara Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan yang bermuara pada Kepatuhan Wajib Pajak.

#### D. Paradigma Penelitian



Gambar. 1

Gambar 1. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Keterangan:

H<sub>1</sub> : Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H<sub>2</sub> : Pengaruh Pemahaman Prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H<sub>3</sub> : Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

→ : Pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen

- - → : Pengaruh kedua variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan

### **E. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah, Kajian Pustaka, Penelitian Terdahulu, Paradigma Penelitian dan Kerangka Berpikir yang telah diuraikan serta tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini mengembangkan beberapa hipotesis yaitu:

1. H1: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Magelang tahun 2015.
2. H2: Pemahaman Prosedur Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Magelang tahun 2015.
3. H3: Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Magelang tahun 2015.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian**

Penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian *explanatory* yaitu penelitian yang memantau hubungan antara variabel penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan serta berfokus pada penjelasan hubungan antara variabel. Penelitian ini menjelaskan tentang pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan P2 pada 3 kecamatan di Kota Magelang.

Penelitian ini mengukur variabel penelitian menggunakan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Penelitian ini termasuk penelitian survei karena mengambil sampel dari sebuah populasi dan menggunakan angket yang telah disebar pada responden sebagai alat pengumpulan data.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 macam, yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari angket yang disebar ke responden sedangkan data sekunder diperoleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang tentang jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dan data penerimaan PBB P2 di Kota Magelang.

## **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada 3 kecamatan di Kota Magelang, Jawa Tengah yaitu Kecamatan Magelang Tengah, Magelang Utara dan Magelang Selatan. Waktu pengambilan data dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan bulan Juni tahun 2016.

## **C. Definisi Operasional Variabel**

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas/independen (*independent variable*) dan variabel terikat/dependen (*dependent variable*)

### 1. Variabel Dependen (Y)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain.

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah:

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara.

### 2. Variabel Independen (X)

Variabel bebas adalah variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Sosialisasi Perpajakan ( $X_1$ )

Sosialisasi Perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya Wajib Pajak agar mengetahui tentang segala hal

mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat menurut Susanto dalam (Sugeng Wahono, 2012: 80).

b. Pemahaman Prosedur Perpajakan ( $X_2$ )

Pemahaman Prosedur Perpajakan adalah proses mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan atau menafsirkan sesuatu dengan caranya sendiri tentang prosedur atau tatacara dalam perpajakan.

#### **D. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak di Kota Magelang sebanyak 119.935 Wajib Pajak. Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak PBB pada 3 kecamatan di Kota Magelang yang terbagi dalam 17 kelurahan kemudian diambil 10 kelurahan sebagai sampel penelitian yaitu: Cacaban, Gelangan, Kemirirejo, Panjang, Jurangombo Selatan, Jurang Ombo Utara, Magersari, Kedungsari, Potrobangsari dan Wates (lihat lampiran halaman 102). Setiap kelurahan yang digunakan sebagai sampel diberikan 10 angket untuk 10 responden yang dipilih, jadi totalnya ada 100 angket. Responden yang dipilih harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: Dewasa secara usia (minimal 17 Tahun / sudah ber KTP), pernah membayar PBB, dan sehat secara mental. Kriteria utama untuk sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak PBB P2 Kota Magelang

Menurut Suharisimi (2006: 131), “sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Jika kita hanya akan meneliti sebagian dari

populasi, maka penelitian tersebut disebut penelitian sampel". Teknik sampling yang digunakan adalah *accidental sampling*. Menurut Sugiyono (2009: 77) *accidental sampling* adalah:

teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat dijadikan sebagai sampel penelitian bila dipandang orang tersebut cocok sebagai sumber data. Sampel yang sesuai dengan persyaratan akan di gunakan dalam penelitian.

Menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan

rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1}$$

(Jonathan Sarwono, 2006: 120)

Keterangan:

n: Ukuran sampel

N: Ukuran populasi

d: *Error Sampling*

berdasarkan rumus di atas dapat diperoleh perhitungan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1}$$

$$n = \frac{119.935}{119.935(0,1)^2 + 1}$$

$$n = 99,91$$

$$n = 100$$

## E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk pengambilan data yang dibutuhkan dalam penelitian penyusun. Instrumen dalam penelitian penyusun berupa angket yang berisi pernyataan-pernyataan tentang Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Prosedur Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak.

Data yang digunakan dalam penelitian penyusun adalah data kuantitatif yang disebarkan pada responden berupa angket yang ditujukan kepada Wajib Pajak PBB P2 di Kota Magelang. Responden diminta memberikan penilaian berupa angka tentang Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB P2 di Kota Magelang.

Angket yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala *likert* yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu fenomena. dalam menjawab setiap butir pernyataan dalam angket. Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket pengembangan yang dilakukan oleh Danny Ariesta Nur A. Pada penelitian ini, setiap item pernyataan akan diberi 4 pilihan jawaban. Pilihan jawaban pernyataan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jawaban **Sangat Setuju** diberi nilai **4**
2. Jawaban **Setuju** diberi nilai **3**
3. Jawaban **Tidak Setuju** diberi nilai **2**
4. Jawaban **Sangat Tidak Setuju** diberi nilai **1**

Kisi-kisi instrumen bertujuan agar penyusunan instrumen lebih sistematis, sehingga lebih mudah dikontrol dan dikoreksi. Kisi-kisi instrumen penelitian terdiri dari pernyataan positif dan pernyataan negatif. Berikut adalah Kisi-kisi instrumen dalam penelitian ini.

Tabel 1. Kisi-kisi Instrumen Penelitian.

Variabel	Indikator	No. Butir	Jumlah
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Melaporkan pajak dengan benar dan tepat waktu	1, 2, 3	6
	Membayar pajak tepat waktu	4, 5, 6	
Sosialisasi Perpajakan (X <sub>1</sub> )	Tatacara sosialisasi pajak	1, 2, 3	12
	Frekuensi sosialisasi pajak	4, 5, 6	
	Kejelasan sosialisasi pajak yang diberikan Petugas pajak	7, 8, 9	
	Pengetahuan perpajakan	10, 11, 12	
Pemahaman Prosedur Perpajakan (X <sub>2</sub> )	Pendaftaran objek pajak	1, 2, 3	9
	Tatacara pengisian SPOP	4, 5, 6	
	Waktu pembayaran tepat	7, 8, 9	

### 1. Uji Validitas

Uji validitas menunjukkan kesesuaian suatu alat pengukur atau instrumen itu mengukur apa yang ingin di ukur, sedangkan menurut Sutrisno Hadi (1991: 17) “suatu instrumen sah apabila instrumen tersebut mampu mengukur apa yang hendak diukur”.

Cara mengukur validitas menggunakan teknik korelasi *Product Moment* yang dikemukakan oleh Pearson pada taraf signifikansi 5% (Suharsimi Arikunto, 2006: 146). Dengan rumus sebagai berikut:

$$r_{XY} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan:

$r_{XY}$  : indek korelasi tiap item

$N$  : jumlah subjek

$\sum X$  : Jumlah skor item

$Y$  : jumlah skor total

$XY$  : jumlah perkalian skor item dengan skor total

$\sum X^2$  : jumlah kuadrat skor item

$\sum Y^2$  : jumlah kuadrat skor total

Dalam angket penelitian berjumlah 27 butir pernyataan yang disajikan dengan empat pilihan jawaban untuk setiap pernyataan, yaitu SS ( Sangat Setuju), S ( Setuju), TS (Tidak Setuju), dan STS (Sangat Tidak Setuju).

Pengujian validitas dilakukan pada 30 responden yang dibagi dalam 3 kelurahan yang mewakili setiap kecamatan. Kecamatan Magelang Selatan diwakili oleh Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Tengah diwakili oleh Kelurahan Cacaban dan Kecamatan Magelang Utara diwakili oleh Kelurahan Wates. Setiap kelurahan di ambil 10 orang responden. Responden yang dipilih harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: Dewasa secara usia (minimal 17 Tahun / sudah ber KTP), pernah membayar PBB, dan sehat secara mental.

Kriteria utama untuk sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak PBB P2 Kota Magelang.

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai  $r$  hitung dengan nilai  $r$  tabel (0,361). Jika  $r$  hitung  $\geq r$  tabel, maka butir pernyataan tersebut dikatakan valid.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	$r$ hitung	$r$ tabel	Keterangan
<b>Sosialisasi Perpajakan</b>	SP 1	0.595	0.361	Valid
	SP 2	0.751	0.361	Valid
	SP 3	0.747	0.361	Valid
	SP 4	0.532	0.361	Valid
	SP 5	0.400	0.361	Valid
	SP 6	0.603	0.361	Valid
	SP 7	0.392	0.361	Valid
	SP 8	0.564	0.361	Valid
	SP 9	0.365	0.361	Valid
	SP 10	0.404	0.361	Valid
	SP 11	0.420	0.361	Valid
	SP 12	0.443	0.361	Valid
	<b>Pemahaman Prosedur Perpajakan</b>	PPP 1	0.557	0.361
PPP 2		0.612	0.361	Valid
PPP 3		0.622	0.361	Valid
PPP 4		0.588	0.361	Valid

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
	PPP 5	0.583	0.361	Valid
	PPP 6	0.381	0.361	Valid
	PPP 7	0.500	0.361	Valid
	PPP 8	0.533	0.361	Valid
	PPP 9	0.382	0.361	Valid
<b>Kepatuhan Wajib Pajak</b>	KWP 1	0.395	0.361	Valid
	KWP 2	0.438	0.361	Valid
	KWP 3	0.581	0.361	Valid
	KWP 4	0.361	0.361	Valid
	KWP 5	0.597	0.361	Valid
	KWP 6	0.408	0.361	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2016

Bila koefisien korelasi sama atau lebih dari r tabel (0,361), maka butir pernyataan instrumen dinyatakan valid. Berdasarkan uji validitas semua instrumen pernyataan dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk penelitian penyusun serta sebagai angket pengembangan untuk penelitian lain yang berkaitan dengan kepatuhan PBB P2..

## 2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas instrumen mengacu pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik (Suharsimi, 2006: 170). Analisis keterandalan butir dilakukan hanya pada butir

yang sah sah saja dan bukan semua butir yang belum di uji. Suatu instrumen dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Penghitungan reliabilitas pada penelitian ini menggunakan rumus *Alpha Cronbach* dengan bantuan *software application SPSS 20.00 for windows*.

Pengujian ini dilakukan dengan cara *one shot* atau pengukuran sekali dimana butir pertanyaan dalam kuesioner disebarakan sekali pada responden, dan hasil skornya diukur korelasinya antar skor jawaban pada butir pertanyaan yang sama dengan bantuan komputer *Statistical Program for Society Science (SPSS)*, dengan fasilitas *Cronbach Alpha (a)*. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha ( $\alpha$ )*  $\geq 0,6$ .

Tabel 3. Hasil Uji Reabilitas

<b>Variabel</b>	<b>Koefisien <i>Alpha Cronbach</i></b>	<b>Nilai Kritis</b>	<b>Keterangan</b>
Sosialisasi Perpajakan	0.721	0.6	Reliabel
Pemahaman Prosedur Perpajakan	0.711	0.6	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0.639	0.6	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2016

Berdasarkan uji reabilitas instrumen penelitian, dapat diketahui bahwa *cronbach alpha* dari ketiga variabel lebih besar dari 0,6 yang menyatakan

bahwa butir pernyataan dalam variabel penelitian adalah handal dan dapat digunakan untuk penelitian.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket. Angket atau kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data secara tidak langsung (peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan responden). Instrumen atau alat pengumpulan datanya juga disebut angket berisi sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau direspon oleh responden (Sutopo, 2006: 82). Angket digunakan dengan mengedarkan formulir yang berisi beberapa pertanyaan kepada beberapa subjek penelitian (responden) untuk mendapat tanggapan secara tertulis. Angket merupakan sebuah set pertanyaan yang secara logis berhubungan dengan masalah penelitian, setiap pertanyaan merupakan jawaban yang mempunyai makna dalam menjawab permasalahan penelitian. Pengisian angket dapat dilakukan langsung oleh responden, dan jika responden tidak mampu mengisi sendiri dapat diisikan oleh penyusun dengan membacakan pertanyaan pada angket. Pertanyaan pada angket biasanya meliputi

1. Fakta, yaitu informasi yang diketahui responden, misalnya pendidikan, pendapatan, jumlah tanggungan.
2. Pendapat, yaitu pertanyaan yang dapat dijawab dengan baik atau tidak baik, setuju atau tidak setuju, dan sebagainya.

3. Persepsi diri, yaitu pertanyaan tentang cara responden menilai diri sendiri, misalnya bagaimana pandangan responden terhadap kegiatan tetangganya.

Dalam angket ini berisi pernyataan seputar Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Prosedur Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak.

## **G. Teknik Analisis Data**

### **1. Analisis Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Hal yang termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean (Sugiyono, 2009: 148).

### **2. Uji Asumsi Klasik**

Pengujian gejala asumsi klasik dilakukan agar hasil analisis memenuhi kriteria BLUE (*Best, Linier, Unbiased Estimator*). Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, heteroskedastisitas dan multikolinieritas.

#### **a. Uji Normalitas**

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui data yang diperoleh dari penelitian mempunyai distribusi (sebaran) yang normal atau tidak. Data yang terdistribusi normal memiliki makna bahwa data tersebut dapat mewakili populasi. Uji normalitas ini

dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* (KS) sebagai berikut:

$$K_D = 1,36 \sqrt{\frac{n_1 + n_2}{n_1 \times n_2}}$$

Keterangan:

$K_D$ = Harga Kolmogorof Smirnov yang dicari

$n_1$ = Jumlah data yang diobservasi/diperoleh

$n_2$ = Jumlah data yang diharapkan

Hasil perhitungan ini kemudian dibandingkan dengan  $\alpha = 5\%$  yaitu 0,05. Apabila dari perhitungan nilai Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05 maka data tersebut terdistribusi normal.

## b. Uji Linieritas

Uji linieritas dilakukan untuk mengetahui kedua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji ini biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linear. Pengujian pada SPSS dengan menggunakan *Test for Linearity* dengan pada taraf signifikansi 0,05. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linear bila signifikansi (*Linearity*) lebih dari 0,05. Untuk mengetahui hal tersebut digunakan uji F dengan rumus:

$$F_{reg} = \frac{KR_{reg}}{KR_{res}}$$

Keterangan:

$F_{reg}$  = Harga bilangan F untuk garis regresi

$KR_{reg}$  = Rerata kuadrat garis regresi

$KR_{res}$  = Rerata kuadrat residu

(Sutrisno Hadi, 1994: 14)

Hasil dari uji F kemudian dibandingkan dengan  $F_{tabel}$  dengan taraf signifikansi 5%. Hubungan variabel independen dengan variabel dependen dikatakan linier apabila  $F_{hitung}$  lebih kecil dari  $F_{tabel}$  sedangkan hubungan variabel independen dengan variabel dependen dikatakan tidak linier jika  $F_{hitung}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$ .

### c. Multikolinieritas

Uji multikolinieritas memiliki tujuan mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik. Multikolinieritas yaitu adanya hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinieritas. Ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari besarnya *Tolerance Value* dan *Variance Inflation Factor (VIF)* yang dapat dihitung dengan rumus:

$$VIF = \frac{1}{\textit{Tolerance Value}}$$

*Tolerance Value* dan VIF menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya atau dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen. *Tolerance Value* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai yang umum dipakai untuk menunjukkan tidak adanya multikolinieritas adalah nilai *Tolerance Value*  $\geq 0,1$  atau sama dengan nilai VIF  $\leq 10$  maka tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independennya (Imam Ghozali, 2011: 106).

#### **d. Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Jika varian dari residual satu pengamat ke pengamat lain tetap maka disebut homoskedastisitas. “Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas” (Imam Ghozali, 2011: 139). Salah satu uji statistik yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah Uji Glejser yang mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen (Gujarati dalam Imam Ghozali, 2011: 142), dengan persamaan regresi:

$$|Ut = a + \beta X + vt|$$

Jika variabel independen secara statistik & signifikan tidak mempengaruhi variabel dependen, maka tidak terdapat indikasi terjadi heteroskeastisitas. Hal ini dapat dilihat dari probabilitas signifikansinya lebih dari tingkat kepercayaan 5% (Imam Ghozali, 2011: 143).

### 3. Uji Hipotesis

#### a. Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier sederhana didasarkan pada hubungan fungsional atau kausal dari suatu variabel independen dengan satu variabel dependen. Tujuan dari analisis regresi linier sederhana adalah memprediksi atau menguji pengaruh satu variabel bebas atau independen terhadap variabel terikat atau dependen. Persamaan umum regresi linier sederhana menurut Sugiyono (2009: 270). Pengelolaan data dilakukan dengan bantuan SPSS 20, dan dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + bx$$

Nilai a dan b dapat dicari dengan rumus sebagai berikut:

$$a = \frac{(\sum Y)(\sum X^2) - (\sum X)(\sum XY)}{n(\sum X^2) - (\sum X)^2}$$

$$b = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{n(\sum X^2) - (\sum X)^2}$$

Keterangan:

- Y = Variabel dependen yang di prediksi  
 a = Harga Y bila X adalah 0 (konstanta)  
 b = Angka koefisien regresi (fluktuatifnya variabel dependen)  
 X = Subjek pada variabel independen dengan nilai tertentu

### **b. Regresi Linier Berganda**

Menurut Sugiyono (2009: 275), analisis regresi linier berganda digunakan oleh peneliti bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana fluktuatifnya variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi. Jadi analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua / lebih variabel bebas dengan variabel terikat, baik secara bersama-sama maupun secara parsial. Secara umum bentuk persamaan regresi yang diperoleh dengan menggunakan analisis regresi linier berganda (Sugiyono, 2009: 277) dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Keterangan:

- Y = Variabel terikat (Kepatuhan Wajib Pajak)  
 a = Bilangan konstanta  
 b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub> = Koefisian regresi masing-masing variabel bebas  
 X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub> = Variabel bebas

untuk melakukan perhitungan model analisis regresi linier berganda tersebut, maka digunakan program *software application* SPSS 20.00 *for windows*. Pengujian hipotesis akan diuji berdasarkan pada analisis uji F dan t yang dihasilkan dari model regresi linier berganda dengan bantuan *software application* SPSS *for windows*.

### c. Uji Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. Signifikan berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi. Tujuan pada penelitian ini mengidentifikasi variabel Pemahaman Prosedur Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan secara signifikan berpengaruh simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan tingkat signifikansi 5%. Adapun kriteria pengujian sebagai berikut:

- 1) Apabila nilai tingkat signifikansi  $F > 0,05$  atau  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , maka  $H_1$  ditolak dan menerima  $H_0$ , artinya variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.
- 2) Apabila nilai tingkat signifikansi  $F < 0,05$  atau  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_1$  diterima dan menolak  $H_0$ , artinya variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat.

#### d. Uji Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui menguji secara parsial masing-masing variabel penelitian. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel *coefficients* pada kolom sig (*significance*). Jika probabilitas nilai t atau signifikansi  $< 0,05$ , maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Namun, jika probabilitas nilai t atau signifikansi  $> 0,05$ , maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

Pada penelitian ini mengidentifikasi variabel Pemahaman Prosedur Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Adapun kriteria pengujian:

- 1) Apabila nilai tingkat signifikansi  $t > 0.05$  atau  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_1$  ditolak dan menerima  $H_0$ , artinya variabel bebas secara parsial tidak berpengaruh pada variabel terikat.
- 2) Apabila nilai tingkat signifikansi  $t < 0.05$  atau  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_1$  diterima dan menolak  $H_0$ , artinya variabel bebas secara signifikan berpengaruh terhadap variabel terikat.

**e. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi bertujuan untuk menentukan proporsi atau persentase total variasi dalam variabel terikat yang diterangkan oleh variabel bebas. Koefisien determinasi di tentukan dengan rumus:

$$R^2 = \text{Adjusted } R \text{ square} \times 100\%$$

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Data pada penelitian ini diperoleh dengan cara pendistribusian angket kepada Wajib Pajak di 3 kecamatan Kota Magelang sebanyak 100 angket dengan tingkat pengembalian 100%. Angket yang telah dibagikan berisikan data penelitian yang telah diisi responden sesuai petunjuk pengisian dan pendampingan dari peneliti.

##### 1. Deskripsi Responden

Deskripsi responden yang terlibat dalam penelitian di klasifikasikan berdasarkan jenis kelamin dan umur.

###### a. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

Sampel penelitian 100 responden berdasarkan jenis kelamin:

Tabel. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-Laki	42	42%
2	Perempuan	58	58%
	Total	100	100%

Sumber: data primer diolah 2016

Dari tabel 4 dapat diketahui bahwa responden sebagian besar berjenis kelamin perempuan, yaitu sebanyak 58 orang berjenis kelamin perempuan (58%) dan 42 orang laki-laki. (42%). Mayoritas Wajib Pajak dalam penelitian ini adalah perempuan.

b. Tabel.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

No.	Umur	Jumlah	Persentase (%)
1	24-34	12	12%
2	35-45	39	39%
3	46-56	49	49%
	<b>Total</b>	100	100%

Sumber: Data primer diolah, 2016

Dasar penentuan umur menurut DR.Winoto (2009) adalah usia 24-34 (Masa Dewasa Awal) saat manusia semakin memiliki kesadaran dan pemahaman, usia 35-45 saat manusia di puncak kesadaran dan pemahaman,(Masa Dewasa akhir), dan usia 46-56 (Masa Lansia Awal) penurunan kesadaran dan pemahaman. Hal ini membuktikan bahwa Wajib Pajak sudah dewasa secara usia dan memiliki kesadaran serta pemahaman dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Berdasarkan tabel. 5, karakteristik umur responden sebagian besar berusia antara 46-56 tahun sebanyak 49 orang (49%) dan sisanya sebanyak 39 orang atau 39% berusia antara 35-45 tahun sedangkan jumlah responden terkecil ada di usia antara 24-34 tahun sebanyak 12 orang atau sebesar 12%. Data tersebut menunjukkan bahwa Wajib Pajak sudah matang secara usia dan layak menjadi Wajib Pajak.

## 2. Analisis Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan tiga data tentang: Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Prosedur Perpajakan dan Kepatuhan Wajib

Pajak. Deskripsi data yang disajikan meliputi nilai Mean (M), Median (Me), Modus (Mo), dan standar deviasi (SD). Data tersebut juga dilengkapi dengan tabel distribusi frekuensi dan histogram. Berikut adalah langkah dalam menyajikan tabel distribusi frekuensi menurut Sugiyono (2009: 35):

a. Menghitung jumlah kelas interval

Untuk menentukan jumlah kelas digunakan rumus Sturges yaitu:

$$K = 1 + 3,3 \log n$$

Keterangan:

K : Jumlah Kelas Interval

n : Jumlah data observasi atau responden

Log : Logaritma

b. Menentukan jangkauan data

Cara menentukan rentang data adalah dengan cara:

$$R = \text{data maksimal} - \text{data minimal}$$

c. Menghitung panjang kelas

Yaitu dengan cara:

$$P = \text{jangkauan data} : \text{jumlah kelas}$$

Kemudian dilanjutkan dengan penentuan kedudukan variabel berdasarkan pengelompokan atas 3 ranking sebagaimana telah disebutkan oleh Suharsimi Arikunto (2006: 263) adalah:

1) Kelompok atas

Semua responden yang memiliki skor sebanyak skor rata-rata plus 1 standar deviasi ke atas ( $>M_i + 1 \text{ SD}$ )

## 2) Kelompok sedang

Semua responden yang memiliki skor antara skor rata-rata minus 1 standar deviasi dan skor rata-rata plus 1 standar deviasi (antara  $M - 1 SD$  sampai  $M + 1SD$ )

## 3) Kelompok kurang

Semua responden yang memiliki skor rendah dari skor rata-rata minus 1 standar deviasi ( $<M - 1SD$ )

Untuk menghitung rata-rata dan standar deviasi ideal digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Mean Ideal}(Mi) = \frac{\text{skor maksimum ideal} + \text{skor minimum ideal}}{2}$$

$$\text{Standar deviasi ideal}(SDI) = \frac{\text{skor maksimum ideal} - \text{skor minimum ideal}}{6}$$

Jawaban responden untuk masing-masing variabel yaitu sebagai berikut:

## a. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak diukur dengan 9 pernyataan sehingga dapat diketahui nilai-nilai parameter sebagai berikut:

$$K = 1 + 3,3 \log(100) = 7,6 \sim 7 \text{ kelas}$$

$$\text{Skor minimum ideal} = 6 \times 1 = 6$$

$$\text{Skor maksimum ideal} = 6 \times 4 = 24$$

$$\text{Rentang Skor} = 24 - 11 = 13$$

$$\text{Panjang Kelas} = 13 : 7 = 1,85 \sim 1$$

$$\text{Nilai rata - rata ideal} = \frac{24 + 6}{2} = 15$$

$$\text{Nilai standar deviasi ideal} = \frac{24 - 6}{6} = 3$$

Berdasarkan data Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan bahwa skor maksimum yang tercapai adalah 24 dan skor total minimum sebesar 11. Nilai Mean sebesar 19,1; Median sebesar 20; Mode sebesar 21 serta SD sebesar 3,15. Hal ini menunjukkan bahwa skor maksimum pada Kepatuhan Wajib Pajak adalah 24 berada di atas nilai rata-rata ideal, sehingga menunjukkan penilaian yang baik. Standar deviasi sebesar 3,15 menunjukkan bahwa semakin rendah standar deviasi dan mendekati 0 menunjukkan bahwa terdapat hubungan kesamaan data yang memiliki simpangan rendah.

Tabel 6. Distribusi Frekuensi Skor Variabel Kepatuhan Wajib Pajak


No.	Interval Kelas	Frekuensi	Persentase
1	11-12	6	6%
2	13-14	5	5%
3	15-16	6	6%
4	17-18	13	13%
5	19-20	30	30%
6	21-22	31	31%
7	23-24	9	9%
	<b>Total</b>	100	100%

Sumber: data primer yang diolah

Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan bahwa mayoritas skor jawaban responden pada interval antara 21-22 sebesar 31%,

interval 19-20 sebesar 30%, interval 17-18 sebesar 13%, interval 23-24 sebesar 9%, interval 11-12 sebesar 6%, interval 15-16 sebesar 6% dan interval 13-14 sebesar 5%

Dari tabel Distribusi Frekuensi Skor Variabel Kepatuhan Wajib Pajak dapat digambarkan dengan histogram seperti berikut:



Gambar 2. Histogram Distribusi Frekuensi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Selanjutnya diidentifikasi kecenderungan atau fluktuatifnya variabel Kepatuhan Wajib Pajak dengan menggunakan Mean Ideal sebesar 15 dan Standar Deviasi sebesar 3.

$$\text{Mean} + 1 \text{ SDI} = 15 + 3 = 18$$

$$\text{Mean} - 1 \text{ SDI} = 15 - 3 = 12$$

Tabel 7. Distribusi Kecenderungan Frekuensi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Interval Kelas	Frekuensi	Frekuensi Relatif (%)	Keterangan
1	<12	4	4%	Sangat Rendah
2	12-15	11	11%	Rendah
3	16-18	15	15%	Tinggi
4	>18	70	70%	Sangat Tinggi
	<b>Total</b>	100	100%	

Tabel 7 menunjukkan bahwa terdapat 4% responden yang termasuk dalam frekuensi sangat rendah, 11% responden yang termasuk frekuensi rendah, 15% termasuk frekuensi tinggi dan 70% termasuk frekuensi sangat tinggi.

b. Variabel Sosialisasi Perpajakan ( $X_1$ )

Variabel Sosialisasi Perpajakan diukur dengan 12 pernyataan sehingga dapat diketahui nilai-nilai parameter sebagai berikut:

$$K = 1 + 3,3 \text{Log} (100) = 7,6 \sim 7 \text{ kelas}$$

$$\text{Skor minimum ideal} = 12 \times 1 = 12$$

$$\text{Skor maksimum ideal} = 12 \times 4 = 48$$

$$\text{Rentang Skor} = 47 - 34 = 13$$

$$\text{Panjang Kelas} = 13 : 7 = 1,85 \sim 2$$

$$\text{Nilai rata - rata ideal} = \frac{48 + 12}{2} = 30$$

$$\text{Nilai standar deviasi ideal} = \frac{48 - 12}{6} = 6$$

Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa skor tertinggi yang dicapai adalah 47 dan skor terendah adalah 34. Selain itu juga didapatkan nilai Mean sebesar 40,54; Median sebesar 41 dan Mode 40 serta SD sebesar 3,05. Penelitian ini menunjukkan bahwa skor maksimum yang dicapai dalam variabel Sosialisasi Perpajakan adalah 47 melebihi dari nilai rata rata ideal sebesar 30 yang mengartikan bahwa penelitian ini sangat baik, sedangkan Standar Deviasi yang dicapai dalam penelitian ini sebesar 3,05 yang mengartikan semakin kecil Standar Deviasi atau semakin kecil sebaran datanya yang mendekati 0, maka data tersebut semakin sama.


Tabel 8. Distribusi Frekuensi Skor Variabel Sosialisasi Perpajakan

No.	Interval Kelas	Frekuensi	Persentasi
1	34-35	8	8%
2	36-37	7	7%
3	38-39	19	19%
4	40-41	27	27%
5	42-43	21	21%
6	44-45	14	14%
7	46-47	4	4%
	<b>Total</b>	100	100%

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel Distribusi Frekuensi Skor Variabel Sosialisasi Perpajakan menunjukkan bahwa mayoritas skor jawaban responden pada interval antara 40-41 sebesar 27%, interval 42-43 sebesar

21%, interval 38-39 sebesar 19%, interval sebesar 44-45 sebesar 14%, interval sebesar 34-35 sebesar 8%, interval 36-37 sebesar 7% dan interval 46-47 sebesar 4%.



Gambar 3. Histogram Distribusi Frekuensi Variabel Sosialisasi Perpajakan

Selanjutnya diidentifikasi kecenderungan fluktuatifnya variabel Sosialisasi Perpajakan dengan menggunakan nilai Mean Ideal dan Standar Deviasi Ideal. Nilai Mean Ideal variabel Sosialisasi Perpajakan sebesar 30 dan Standar Deviasi 6.

$$\text{Mean Ideal} + 1 \text{ SDI} = 30 + 6 = 36$$

$$\text{Mean Ideal} - 1 \text{ SDI} = 30 - 6 = 24$$

Tabel 9. Distribusi Kecenderungan Frekuensi Variabel Sosialisasi Perpajakan

No.	Interval Kelas	Frekuensi	Frekuensi Relatif (%)	Keterangan
1	<24	0	0%	Sangat Rendah
2	24-29	0	0%	Rendah
3	30-36	11	11%	Tinggi
4	>36	89	89%	Sangat Tinggi
	<b>Total</b>	100	100%	

Sumber: data primer yang diolah 2016

Tabel 9 menunjukkan bahwa terdapat 11% responden yang termasuk dalam kategori frekuensi tinggi dan 89% responden dalam kategori frekuensi sangat tinggi.:

c. Variabel Pemahaman Prosedur Perpajakan ( $X_2$ )

Variabel Pemahaman Prosedur Perpajakan diukur dengan 9 pernyataan sehingga dapat diketahui nilai-nilai parameter sebagai berikut:

$$K = 1 + 3,3 \text{Log} (100) = 7,6 \sim 7 \text{ kelas}$$

$$\text{Skor minimum ideal} = 9 \times 1 = 9$$

$$\text{Skor maksimum ideal} = 9 \times 4 = 36$$

$$\text{Rentang Skor} = 35 - 22 = 13$$

$$\text{Panjang Kelas} = 13 : 7 = 1,85 \sim 1$$

$$\text{Nilai rata - rata ideal} = \frac{36 + 9}{2} = 22,5$$

$$\text{Nilai rata - rata ideal} = \frac{36 - 9}{6} = 4,5$$

Berdasarkan data variabel Pemahaman Prosedur Perpajakan menunjukkan bahwa skor total tertinggi yang dicapai adalah 35 dan skor terendah adalah 22. Diperoleh nilai Mean sebesar 29.73; Median sebesar 30 dan Mode sebesar 32 serta SD sebesar 2,96. Skor maksimum yang terjadi pada variabel Pemahaman Prosedur Perpajakan adalah 35 yang nilainya melebihi nilai rata-rata ideal yang menunjukkan bahwa penelitian ini sangat baik. Standar deviasi yang rendah dan mendekati 0 menunjukkan bahwa terdapat hubungan kesamaan data yang memiliki simpangan rendah.

Tabel 10. Distribusi Frekuensi Skor Variabel Pemahaman Prosedur Perpajakan


No.	Interval Kelas	Frekuensi	Persentase
1	22-23	5	5%
2	24-25	6	6%
3	26-27	9	9%
4	28-29	19	19%
5	30-31	29	29%
6	32-33	26	26%
7	34-35	6	6%
	<b>Total</b>	100	100%

Sumber: data primer yang diolah 2016

Berdasarkan tabel 10 Distribusi Frekuensi Skor Variabel Pemahaman Prosedur Perpajakan menunjukkan bahwa interval antara 30-31 sebesar 29%, interval 32-33 sebesar 26%, interval 28-29 sebesar 19%, interval 26-27 sebesar 9%, interval 24-25

sebesar 6%, interval 34-35 sebesar 65 dan interval 22-23 sebesar 5%.

Tabel Distribusi Frekuensi Skor Variabel Pemahaman Prosedur Perpajakan dapat di gambarkan dalam histogram sebagai berikut:



Gambar 4. Histogram Distribusi Frekuensi Variabel Pemahaman Prosedur Perpajakan.

Selanjutnya diidentifikasi kecenderungan fluktuatifnya variabel Sosialisasi Perpajakan dengan menggunakan nilai Mean Ideal dan Standar Deviasi Ideal. Nilai Mean Ideal variabel Sosialisasi Perpajakan sebesar 22,5 dan Standar Deviasi 4,5.

$$\text{Mean Ideal} + 1 \text{ SDI} = 22,5 + 4,5 = 27$$

$$\text{Mean Ideal} - 1 \text{ SDI} = 22,5 - 4,5 = 18$$

Tabel 11. Distribusi Kecenderungan Frekuensi Variabel Pemahaman Prosedur Perpajakan

No.	Interval Kelas	Frekuensi	Frekuensi Relatif (%)	Keterangan
1	<18	0	0%	Sangat rendah
2	18-22	3	3%	Rendah
3	23-27	17	17%	Tinggi
4	>27	80	80%	Sangat Tinggi
	<b>Total</b>	100	100%	

Tabel 11 menunjukkan bahwa 3% responden masuk dalam kategori frekuensi rendah, 17% responden masuk dalam frekuensi tinggi dan 80% responden masuk dalam frekuensi sangat tinggi.

## B. Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan uji hipotesis secara statistik sebenarnya model persamaan regresi sudah memenuhi syarat, dimana terdapat hubungan yang erat antara variabel bebas dan variabel terikat. Agar model persamaan tersebut dapat diterima secara ekonometrik maka harus memenuhi uji asumsi klasik antara lain: uji normalitas, linieritas, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas.

### 1. Uji Normalitas

Tujuan menggunakan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah setiap variabel memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan statistik Kolmogorov-Smirnov dengan SPSS 20. Kriteria yang digunakan adalah membandingkan nilai *Asymp. Sig(2-Tailed)* dengan nilai alpha 5% sehingga apabila nilai *Asymp. Sig(2-Tailed)* > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data

tersebut berasal dari populasi yang terdistribusi normal. Berikut adalah hasil dari uji normalitas.

Tabel 12. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.00
	Std. Deviation	2.994
	Absolute	.130
Most Extreme Differences	Positive	.069
	Negative	-.130
Kolmogorov-Smirnov Z		1.298
Asymp. Sig. (2-tailed)		.069

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data primer diolah, 2016

Berdasarkan hasil uji normalitas, nilai Asymp.Sig sebesar 0,069 > 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa data-data penelitian telah memenuhi distribusi normal.

## 2. Uji Linieritas

Pengujian linieritas regresi mempunyai tujuan untuk mengetahui apakah hubungan variabel memiliki hubungan linier yang signifikan atau tidak. Uji linieritas dilakukan dengan uji Statistik F. Nilai F dihitung kemudian dibandingkan dengan F tabel dengan taraf signifikansi 5%. Jika nilai F hitung lebih kecil atau sama dengan F tabel maka hubungan variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y) dinyatakan linier.

Tabel 13. Hasil Uji Linieritas

No.	Variabel	Fhitung	P value	Keterangan
1	Hubungan X <sub>1</sub> dengan Y	1.736	0,073	Linier
2	Hubungan X <sub>2</sub> dengan Y	1.366	0.198	Linier

Sumber: Data primer diolah, 2016

Berdasarkan hasil uji linieritas bahwa X<sub>1</sub> diperoleh nilai F<sub>hitung</sub> sebesar 1.736 dan p value 0,073 ( $0,073 > 0,05$ ) menunjukkan bahwa hubungan Sosialisasi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak adalah linier. Hasil uji linieritas antara Pemahaman Prosedur Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh nilai F<sub>hitung</sub> sebesar 1.366 dan p value sebesar 0,198 ( $0,198 > 0,05$ ) yang menunjukkan hubungan linier.

### 3. Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas atau korelasi yang tinggi antar variabel bebas dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai *cut off* yang dipakai untuk menunjukkan tidak adanya multikolinieritas adalah nilai *Tolerance*  $> 0,1$  atau nilai VIF  $< 10$ . Hasil uji multikolinieritas pada variabel bebas dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 14. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
X <sub>1</sub>	0,996	1.004	Tidak Terjadi Multikolinieritas
X <sub>2</sub>	0,996	1.004	Tidak Terjadi Multikolinieritas

Sumber: Data primer, 2013

Berdasarkan perhitungan analisis tabel 14 menunjukkan bahwa nilai VIF masing-masing variabel independen lebih kecil dari 10 dan nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung gejala multikolinieritas.

#### 4. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah situasi tidak konstannya varians. Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah di dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan metode *Glejser* yang selanjutnya dilakukan perbandingan antara nilai  $Sig=t$  dengan 0,05. Jika  $Sig-t_{hitung}$  lebih kecil dari 0,05 maka akan terjadi heteroskedstisitas. Hasil uji *Glejser* dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 15. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Keterangan
X <sub>1</sub>	0,35	Tidak terjadi heteroskedastisitas
X <sub>2</sub>	0,13	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber data primer diolah, 2016

Hasil perhitungan analisis menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen diperoleh nilai signifikansi  $> 0,05$ , sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas.

### C. Uji Hipotesis

#### 1. Analisis Regresi Linier Sederhana

##### a. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji analisis regresi sederhana yang telah diolah menggunakan program SPSS versi 20 adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Sederhana Untuk Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Nilai r		Nilai t		Sig	Konstanta (a)	Konstanta (b)
Rhitung	R <sup>2</sup>	t <sub>hitung</sub>	t <sub>tabel</sub>			
0,187 <sup>a</sup>	0,035	2,888	1,985	0,006	11,237	0,194

Dependen variabel: Kepatuhan Wajib Pajak  
Sumber data diolah 2016

##### 1) Persamaan regresi

Berdasarkan tabel 16 dapat dilihat bahwa nilai konstanta sebesar 11,237 dan koefisien regresi Sosialisasi Perpajakan 0,194 sehingga dapat dibuat suatu persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = 11,237 + 0,194 \text{ Sosialisasi Perpajakan}$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat diketahui bahwa jika Sosialisasi Perpajakan dianggap konstan, maka nilai

Kepatuhan Wajib Pajak akan sebesar 11,237. dari persamaan di atas dapat diketahui jika Sosialisasi Perpajakan naik satu satuan, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan naik 0,194. Nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2) Koefisien determinasi sederhana

Berdasarkan tabel 16 dapat diketahui bahwa nilai koefisien regresi sederhana ( $R^2$ ) sebesar 0,035. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak PBB P2 di Kota Magelang tahun 2016 di pengaruhi oleh 3,5% variabel Sosialisasi Perpajakan.

3) Uji signifikansi dengan uji t

Berdasarkan tabel 16 dapat diketahui bahwa nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,888. Jika dibandingkan  $t_{tabel}$  pada tingkat signifikansi 5% yaitu sebesar 1,985 maka nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $2,888 > 1,986$ ) dengan nilai signifikansi 0,006 adalah lebih kecil dari signifikansi 5% yang menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan uji hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hipotesis pertama

(H<sub>1</sub>) menyatakan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Magelang tahun 2015 diterima.

**b. Pengaruh Prosedur Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

Hasil uji analisis regresi sederhana yang telah diolah menggunakan program SPSS versi 20 adalah sebagai berikut:

Tabel 17. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Sederhana Untuk Pengaruh Pemahaman Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Nilai r		Nilai t		Sig	Konstanta (a)	Konstanta (b)
Rhitung	R <sup>2</sup>	thitung	ttabel			
0,268 <sup>a</sup>	0,072	2,755	1.985	0,007	10,618	0,285

Dependen variabel: Kepatuhan Wajib Pajak  
Sumber data diolah 2016

1) Persamaan regresi

Berdasarkan tabel 17 dapat dilihat bahwa nilai konstanta sebesar 10,618 dan koefisien regresi Pemahaman Prosedur Perpajakan 0,285 sehingga dapat dibuat suatu persamaan regresi sebagai berikut:

$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = 10,618 + 0,285 \text{ Pemahaman Prosedur Perpajakan}$
---

Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat diketahui bahwa jika Pemahaman Prosedur Perpajakan dianggap konstan, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan sebesar 10,618. Dari persamaan tersebut dapat diketahui jika Pemahaman Prosedur Perpajakan naik satu satuan, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan naik 0,285. Nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Prosedur Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2) Koefisien determinasi sederhana

Berdasarkan tabel 17 dapat diketahui bahwa nilai koefisien regresi sederhana ( $R^2$ ) sebesar 0,072. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak PBB P2 di Kota Magelang tahun 2015 di pengaruhi oleh 7,2% variabel Pemahaman Prosedur Perpajakan.

3) Uji signifikansi dengan uji t

Berdasarkan tabel 17 dapat diketahui bahwa nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,755. Jika dibandingkan  $t_{tabel}$  pada tingkat signifikansi 5% yaitu sebesar 1,985 maka nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $2,755 > 1,985$ ) dengan nilai signifikansi 0,007 adalah lebih kecil dari signifikansi 5% yang menunjukkan bahwa Pemahaman Prosedur Perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan uji hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Pemahaman Prosedur Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hipotesis kedua (H<sub>2</sub>) yang menyatakan Pemahaman Prosedur Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Magelang tahun 2015 diterima.

## 2. Analisis Regresi Linier Berganda

Perhitungan regresi mempermudah pengolahan data yang cukup banyak dengan bantuan program komputer SPSS 20. Hasil pengujian terhadap model regresi berganda terhadap variabel Sosialisasi Perpajakan ( $X_1$ ), Pemahaman Prosedur Perpajakan ( $X_2$ ), yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ ) dilihat dari tabel berikut:

Tabel 18. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda untuk Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel Independen	Nilai R		Nilai F		Sig.	Kons-tanta (a)	Kons-tanta (b)
	r <sub>hitung</sub>	r <sup>2</sup>	F <sub>hitung</sub>	F <sub>tabel</sub>			
Sosialisasi Perpajakan	0,345 <sup>a</sup>	0,119	6,573	3,090	0,002	2,131	0,219
Pemahaman Prosedur Perpajakan							0,273

Dependen variabel: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: data diolah tahun 2016

a. Persamaan Regresi Berganda

Berdasarkan tabel 18 dapat diketahui jika nilai konstanta sebesar 2,131 dan koefisien regresi Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan masing- masing sebesar 0,219 dan 0,273 sehingga hasil tersebut dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{Kepatuhan Wajib pajak} = 2,131 + 0,219\text{Sosialisasi Perpajakan} + 0,273\text{Pemahaman Prosedur Perpajakan}$$

Berdasarkan persamaan tersebut dapat diketahui:

- 1) Nilai konstanta 2,131 berarti bahwa jika seluruh variabel independen dianggap konstan yaitu Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan maka nilai dependen variabel yang adalah Kepatuhan Wajib Pajak adalah 2,131.
- 2) Nilai koefisien regresi Sosialisasi Perpajakan sebesar 0,219 berarti jika terjadi kenaikan sebesar 1 poin maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0,219.
- 3) Nilai koefisien regresi Pemahaman Prosedur Perpajakan sebesar 0,273 berarti jika terjadi kenaikan 1 poin Pemahaman Prosedur Perpajakan maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0,273.

b. Koefisien Determinasi Sederhana

Berdasarkan tabel 18 dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi sederhana ( $r^2$ ) sebesar 0,119. Nilai ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak PBB P2 di Kota Magelang tahun

2015 dipengaruhi oleh 11,9% variabel Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan.

c. Uji signifikansi dengan uji F

Nilai  $F_{tabel}$  di ketahui dengan rumus:

$$df_1 = k - 1 / 3 - 1 = 2$$

$$df_2 = n - k / 100 - 3 = 97$$

$$F_{tabel} = 3,090$$

Berdasarkan tabel 18 dapat diketahui bahwa  $F_{hitung}$  sebesar 6.573.

Jika dibandingkan dengan  $F_{tabel}$  pada tingkat signifikansi 5% yaitu sebesar 3,090 maka nilai  $F_{hitung}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$  ( $6,573 >$

$3,090$ ). Nilai signifikansi 0,002 pada tabel 18 menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan pada variabel Sosialisasi

Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. hal ini disebabkan oleh nilai signifikansi

$$0,002 < 0,05$$

Berdasarkan uji hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur

Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB P2 di Kota

Magelang tahun 2015.

#### **D. Pembahasan**

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam

memenuhi kewajiban PBB P2 di Kota Magelang tahun 2015. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama ( $H_1$ ) bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB P2 di Kota Magelang. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi ( $X_1$ ) yang positif sebesar 0,194 yang mengartikan bahwa setiap kenaikan Sosialisasi Perpajakan sebesar 1 satuan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,194. Nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $2,888 > 1,985$ ) sedangkan nilai probabilitas sebesar  $0,006 < 0,05$  yang lebih rendah dari 5% mengartikan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai koefisien determinasi sederhana ( $r^2$ ) sebesar 0,035 yang menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak PBB P2 di Kota Magelang dipengaruhi oleh variabel Sosialisasi Perpajakan sebesar 3,5%.

Nilai konstanta sebesar 11,237 menunjukkan jika variabel Sosialisasi Perpajakan dianggap konstan, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan sebesar 11,237. Nilai koefisien regresi sebesar 0,194 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 poin Sosialisasi Perpajakan akan menaikkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,194.

Hal ini sesuai dengan penelitian dari Gede Pani Esa Dharma dan Ketut Alit Suardana (2015) yang menyatakan bahwa Sosialisasi

Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran PBB. Sosialisasi pajak mempunyai pengaruh positif bagi peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak karena dengan adanya Sosialisasi Perpajakan, Wajib Pajak dapat memahami hak dan kewajibannya yang akan mendorong Wajib Pajak untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak.

Kesimpulan dari pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah semakin tinggi Sosialisasi Perpajakan maka semakin tinggi juga Kepatuhan Wajib Pajak karena semakin sering Sosialisasi Perpajakan diadakan akan meningkatkan pemahaman Wajib Pajak dalam pengetahuan perpajakan serta memahami peraturan perpajakan sehingga menimbulkan kesadaran Wajib Pajak akan manfaat pajak yang membuat Wajib Pajak secara sukarela menjalankan kewajiban pajaknya. Rendahnya pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB P2 di Kota Magelang disebabkan oleh rendahnya frekuensi dan salahnya sasaran Sosialisasi Pajak. Sosialisasi Pajak diadakan pada instansi besar seperti kantor Pemkot atau di balai kota yang bersifat perwakilan dari Wajib Pajak sedangkan di daerah kelurahan jarang di adakan sosialisasi pajak.

2. Pengaruh Pemahaman Prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian mendukung hipotesis kedua (H<sub>2</sub>) bahwa variabel Pemahaman Prosedur Perpajakan (X<sub>2</sub>) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi yang positif yaitu X<sub>2</sub> sebesar 0,285. Menyatakan bahwa setiap kenaikan Pemahaman Prosedur Perpajakan sebesar 1 satuan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,285. Nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $2,755 > 1,985$ ) sedangkan nilai probabilitas yang lebih kecil dari 5% yaitu  $0,007 < 0,05$  mengartikan bahwa Pemahaman Prosedur Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Nilai koefisien determinasi sederhana ( $r^2$ ) sebesar 0,072 yang menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak PBB P2 di Kota Magelang tahun 2015 di pengaruhi oleh variabel Pemahaman Prosedur Perpajakan sebesar 7,2%.

Nilai konstanta sebesar 10,618 menunjukkan jika variabel Pemahaman Prosedur Perpajakan dianggap konstan, maka nilai Kepatuhan Wajib pajak akan sebesar 10,618. Nilai koefisien regresi sebesar 0,285 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 poin Pemahaman Prosedur Perpajakan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,285.

Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bryan Wahyu Rahmanto (2014). Menyatakan bahwa Pemahaman

Prosedur Perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Wajib Pajak membutuhkan pemahaman akan prosedur perpajakan sehingga meminimalisir kesulitan dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Dengan kata lain saat Wajib Pajak memahami aspek-aspek dalam pemahaman prosedur perpajakan akan memudahkan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya yang akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

Dapat diambil kesimpulan bahwa semakin tinggi Pemahaman Prosedur Perpajakan maka semakin meningkat juga Kepatuhan Wajib Pajak. peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak terjadi karena Wajib Pajak tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan prosedur perpajakan yang berlaku. Rendahnya pengaruh Pemahaman Prosedur Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak PBB P2 di Kota Magelang dipengaruhi oleh tidak meratanya Sosialisasi Pajak dan pasifnya Wajib Pajak PBB P2 di Kota Magelang. Sosialisasi Pajak tidak merata ke seluruh lapisan Wajib Pajak dan hanya melibatkan perwakilan Wajib Pajak sehingga tidak semua Wajib Pajak paham akan prosedur pajak. Disamping itu Wajib Pajak juga pasif yang mengakibatkan rendahnya kemauan mencari informasi pajak secara mandiri.

3. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis ketiga ( $H_3$ ) bahwa terdapat pengaruh antara Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,219 dan 0,273. Nilai  $F_{hitung}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$  ( $6,573 > 3,090$ ) pada tingkat signifikansi 5%. Selain itu nilai signifikansi Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak lebih kecil dari nilai signifikansi ( $0,002 < 0,05$ ), hal ini menunjukkan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan secara bersama sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Nilai koefisiensi determinasi sederhana ( $r^2$ ) sebesar 0,119 hal ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak PBB P2 di Kota Magelang tahun 2015 dipengaruhi oleh 11,9% variabel Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan. Nilai konstanta sebesar 2,131 menunjukkan bahwa jika variabel Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan dianggap konstan maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan menjadi sebesar 2,131.

Hasil uji regresi berganda untuk masing-masing variabel Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan sebesar 0,219 dan 0,273 sehingga data tersebut dapat di buat persamaan linier sebagai berikut:

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = 2,131 + 0,219 \text{ Sosialisasi Perpajakan} + 0,273 \text{ Pemahaman Prosedur Perpajakan}$$

Persamaan tersebut menunjukkan nilai koefisien regresi berganda Sosialisasi Perpajakan sebesar 0,219 berarti jika terjadi kenaikan 1 poin Sosialisasi Perpajakan maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0,219. Nilai koefisien regresi Pemahaman Prosedur Perpajakan sebesar 0,273. Berarti jika terjadi kenaikan 1 poin Pemahaman Prosedur Perpajakan maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0,273.

Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan merupakan faktor penting dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Sosialisasi Perpajakan adalah langkah awal dalam mengenalkan sekaligus memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang perpajakan. Masyarakat yang adalah Wajib Pajak akan mengetahui informasi perpajakan yang akan memudahkan masyarakat dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Wajib Pajak yang mengikuti sosialisasi secara otomatis akan lebih memahami informasi perpajakan termasuk prosedur pajak. Pemahaman Prosedur Pajak akan membuat Wajib Pajak mengerti langkah-langkah dalam melakukan kewajiban pajaknya. Dapat disimpulkan jika Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan meningkat maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak begitupula sebaliknya.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian data dan pembahasan masalah yang telah disajikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sosialisasi Perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dapat diartikan bahwa semakin tinggi frekuensi Sosialisasi Perpajakan diadakan maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak begitu juga sebaliknya. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,194 dan  $t_{hitung}$  lebih besar jika dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  ( $2,888 > 1,985$ ) pada taraf signifikansi 5% serta memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi ( $0,006 < 0,05$ ) yang bermakna Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak PBB P2 di Kota Magelang tahun 2015. Nilai koefisien determinasi sederhana ( $r^2$ ) sebesar 0,035 yang berarti menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak PBB di kota magelang dipengaruhi oleh variabel Sosialisasi Perpajakan sebesar 3,5%. Rendahnya pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB P2 di Kota Magelang disebabkan oleh rendahnya frekuensi dan salahnya sasaran Sosialisasi Pajak. Sosialisasi Pajak diadakan pada instansi besar seperti kantor Pemkot atau di balai kota yang bersifat perwakilan

dari Wajib Pajak sedangkan di daerah kelurahan jarang di adakan sosialisasi pajak.

2. Pemahaman Prosedur Perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Pemahaman Prosedur Perpajakan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak begitu juga sebaliknya. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,285 dan  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $2,755 > 1,985$ ) pada taraf signifikansi 5%. Serta nilai signifikansi Pemahaman Prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak lebih kecil dari taraf signifikansi 5% ( $0,007 < 0,05$ ) mengartikan bahwa Pemahaman Prosedur Perpajakan berpengaruh signifikan. Nilai koefisien determinasi sederhana ( $r^2$ ) sebesar 0,072 yang menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak PBB P2 di Kota Magelang tahun 2015 di pengaruhi oleh variabel Pemahaman Prosedur Perpajakan sebesar 7,2%. Rendahnya pengaruh Pemahaman Prosedur Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak PBB P2 di Kota Magelang dipengaruhi oleh tidak meratanya Sosialisasi Pajak dan pasifnya Wajib Pajak PBB P2 di kota Magelang. Sosialisasi Pajak tidak merata ke seluruh lapisan Wajib Pajak dan hanya melibatkan perwakilan Wajib Pajak sehingga tidak semua Wajib Pajak paham akan prosedur pajak. Disamping itu Wajib Pajak juga pasif yang mengakibatkan rendahnya kemauan mencari informasi pajak secara mandiri.

3. Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti semakin tinggi Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak begitu juga sebaliknya. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,219; 0,273; dan nilai  $F_{hitung}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$  ( $6,573 > 3,090$ ) pada taraf signifikansi 5%. Selain itu, nilai signifikansi Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak lebih kecil dari taraf signifikansi 5% ( $0,002 < 0,05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan secara bersama sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai koefisiensi determinasi sederhana ( $r^2$ ) sebesar 0,119 hal ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak PBB P2 di Kota Magelang tahun 2015 dipengaruhi oleh 11,9% variabel Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dapat diusulkan saran yang terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dan diharapkan akan bermanfaat bagi pemerintah dan Wajib Pajak serta penelitian selanjutnya:

1. Hendaknya Pemerintah Daerah Kota Magelang lebih mengoptimalkan pajak daerah yang salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Optimalisasi penerimaan PBB P2 dapat dilakukan dengan cara pemerataan Sosialisasi Perpajakan yang diadakan secara berkala pada segala lapisan masyarakat serta pemberian perhatian pada daerah pinggiran kota yang belum mendapat pelayanan dari fiskus mengenai perpajakan khususnya PBB P2. Pemerataan Sosialisasi Perpajakan akan membuat Wajib Pajak memahami Prosedur Perpajakan. Wajib Pajak yang paham Prosedur Perpajakan akan menjalankan kewajibannya dengan lebih mudah sehingga meningkatkan kepatuhan dalam membayarkan PBB. Pemanfaatan pajak daerah khususnya PBB P2 diharapkan mampu meningkatkan kinerja pembangunan di Kota Magelang serta dana pajak dapat tersalurkan secara maksimal

2. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya menambah variabel pendukung misalnya faktor eksternal yang menyangkut pendapatan Wajib Pajak. Selain itu dapat memperluas sampel penelitian sehingga memungkinkan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Peningkatan kualitas instrumen juga dibutuhkan agar meminimalisir resiko bias data.

## DAFTAR PUSTAKA.

- Anas Sudijono. 2009. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arya Yogatama. 2014. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di Wilayah KPP Pratama Semarang Candisari)*. Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
- Bambang Sucipto. 2008. *Perpajakan Kita*. Jakarta : Salemba Empat.
- Bryan Wahyu Rahmanto. 2014. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Denda dan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta Tahun 2014. Skripsi pada FE UNY: tidak diterbitkan.
- Erly Suandy. 2002. *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- Gede Pani Esa Dharma dan Ketut Alit Suardana. 2015. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak.” Jurnal penelitian. 7-9
- Gunadi, 2005. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- Henry Praherdhiono. 2011. “Evaluasi Penelitian dan Pengembangan” (Penelitian) Didownload dari <http://tep.ac.id/berita-karakteristik-evaluasi-penelitian-pengembangan-asesmen.html#ixzz2qc19IsZQ> pada tanggal 17 Maret 2016 pukul 10.00 WIB di UNY
- Herry Purwono. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta : Erlangga.
- Imam Ghozali. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Jonathan Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Kadek Suciningsih, Wayan Bagia, Wayan Cipta. 2015. “Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kualitas Pelayanan Serta Dampaknya Pada kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.” Jurnal penelitian.8-12.
- Koenil. 2013. *Pajak Penghasilan Badan*. ([http://PB Taxand-Leading Tax Consultant in Indonesia.htm](http://PB-Taxand-Leading-Tax-Consultant-in-Indonesia.htm), diakses 10 Mei 2014).

- Kustadi Arinta. 2003. *Pokok-Pokok Perpajakan Nasional*. Bandung : Alumni.
- M. Djafar Saidi. 2011. *Kejahatan di Bidang Perpajakan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi.
- Mohammad Zain. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Nurmantu Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, 2010. *Perpajakan Indonesia : Teori dan Teknis Perhitungan*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Soeradjat. 2009. *Perpajakan Nusantara*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sudaryono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media.
- Sugiyono. 2009. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugeng Wahono. 2012. *Teori dan Aplikasi: Mengurus Pajak itu Mudah*. Mojokerto: Gramedia Direct.
- Suharsimi Arikunto. 2006. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutopo, HB. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- Sutrisno Hadi. 1991. *Analisa Butir untuk Instrument edisi 1*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Sutrisno Hadi. 1994. *Metodologi research jilid 2*. Yogyakarta: Andi Offset
- Thomas Soebroto dan Daradjat Harahap. 2003. *Tanya Jawab Perpajakan*. Semarang : Dahara Prize.
- Victorique Eukaristia. 2012. Pengertian, Tujuan dan Fungsi Evaluasi (Penelitian) Didownload dari <http://animenekoi.blogspot.com/2012/06/pengertian-tujuan-dan-fungsi-evaluasi.html> pada tanggal 17 Januari 2016 pukul 10.00 WIB di UNY..
- Wibowo. 2013. *Pajak Penghasilan Badan Pasal 25*. (<http://Wibowo Pajak/PPH Pasal 25 Untuk Wajib Pajak Badan.html> diakses pada tanggal 1 April 2016).

Widayati dan Nurlis. 2010. *Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang menjalankan pekerjaan bebas*. Sinopsium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto

Widi Widodo, 2010. *Pajak Bumi dan Bangunan Untuk Para Praktisi*. Jakarta : Mitra Kencana Media

# LAMPIRAN

## LAMPIRAN 1

### Daftar Pernyataan Penelitian

**PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN PROSEDUR PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (P2) DI KOTA MAGELANG 2015**

---

**Nama** :

**Jenis Kelamin** : L / P

**Usia** :

**Pekerjaan** :

#### **PETUNJUK PENGISIAN ANGKET**

1. Baca dan pahami pernyataan berikut ini dengan cermat. Kemudian anda di minta untuk mengungkapkan pendapat anda dengan cara memberikan tanda ( √ ) pada kolom jawaban yang tersedia sesuai dengan jawaban yang sesuai menurut anda.
2. Terdapat 4 (empat ) pilihan skala jawaban yang tersedia, yaitu:
  - a. Sangat Setuju ( SS )
  - b. Setuju ( S )
  - c. Tidak Setuju ( TS )
  - d. Sangat Tidak Setuju ( STS )
3. Setiap orang memiliki jawaban yang berbeda dan tidak ada jawaban yang salah, maka pilihlah jawaban yang paling sesuai menurut anda.

### SOSIALISASI PERPAJAKAN

No.	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1	Adanya sosialisasi perpajakan yang membuat wajib pajak tahu manfaat pajak bagi negara.				
2	Adanya sosialisasi perpajakan secara berkala yang menimbulkan kesadaran wajib pajak untuk patuh melaksanakan kewajiban pajaknya.				
3	Adanya sosialisasi perpajakan yang rutin akan membuat wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak ( SPOP ).				
4	Sosialisasi perpajakan yang baik adalah sosialisasi perpajakan yang diselenggarakan secara berkala oleh Dirjen Pajak.				
5	Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah bukan pemerintah pusat.				
6	Sosialisasi perpajakan sangat membantu wajib pajak memahami peraturan perpajakan yang berlaku.				
7	Pemberian sosialisasi perpajakan yang baik dan benar akan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak.				
8	Wajib pajak banyak memperoleh kasus pajak melalui media sosial.				
9	Peran petugas pajak (Fiskus) sangat penting dalam menyampaikan sosialisasi perpajakan.				
10	Kejelasan penyampaian informasi perpajakan oleh petugas pajak (Fiskus) dapat menentukan sikap wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.				

### PEMAHAMAN PROSEDUR PERPAJAKAN

No.	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1	Wajib pajak di haruskan mendaftarkan objek pajak ke KPP Pratama setempat.				
2	Wajib pajak yang tidak memenuhi syarat, tidak boleh mendaftarkan PBB.				
3	Pembayaran PBB harus dilunasi paling lambat 6 bulan setelah penerimaan SPPT.				
4	SPOP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek pajaknya.				
5	SPOP harus di lampiri surat kuasa khusus atau surat kuasa.				
6	Dengan memahami waktu pembayaran yang tepat maka wajib pajak akan terhindar dari sanksi administrasi berupa denda atau pidana.				

### KEPATUHAN WAJIB PAJAK

No.	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1	Membayar PBB sudah merupakan kewajiban wajib pajak yang memiliki bumi dan bangunan.				
2	Dengan mengetahui batas tanggal pembayaran dan pelaporan perpajakan di harapkan wajib pajak lebih patuh dalam menyetor pajak dan melaporkan sesuai batas waktu yang di tentukan.				
3	Pembayaran PBB dapat melalui bank terkait atau kantor pos.				
4	Dengan membayar PBB tepat waktu berarti anda kut berpartisipasi dalam pembangunan nasioal.				
5	Jangka waktu pembayaran PBB telah di tetapkan tepat waktu selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.				
6	Penyampaian SPOP PBB dalam 1 (satu) tahun terakhir dilakukan tepat waktu.				

**LAMPIRAN 2**  
**Daftar Kecamatan di Kota Magelang**

<b>Kecamatan</b>	<b>Kelurahan</b>
Magelang Selatan	Jurangombo Selatan · Jurangombo Utara · Magersari · Rejowinangun Selatan · Tidar Selatan · Tidar Utara
Magelang Tengah	Cacaban · Gelangan · Kemirirejo · Magelang · Panjang · Rejowinangun Utara
Magelang Utara	Kedungsari · Kramat Selatan · Kramat Utara · Potrobangsari · Wates

### LAMPIRAN 3

#### Data Uji Instrumen

##### 1. Data Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Responden	Pertanyaan ke-						Total
	1	2	3	4	5	6	
1	4	4	4	4	4	3	23
2	4	4	3	4	4	3	22
3	4	3	3	3	4	4	21
4	4	3	3	4	3	3	20
5	3	4	4	3	3	4	21
6	4	4	4	3	4	4	23
7	3	3	3	3	3	3	18
8	3	4	4	4	4	4	23
9	4	4	4	4	4	4	24
10	4	4	4	4	3	4	23
11	4	4	3	3	3	3	20
12	4	4	4	4	2	4	22
13	3	3	3	3	3	3	18
14	4	4	4	3	2	4	21
15	4	4	3	3	3	3	20
16	4	4	3	4	3	2	20
17	3	4	4	4	4	2	21
18	4	4	4	4	4	4	24
19	3	3	4	4	4	3	21
20	4	3	4	4	2	3	20
21	3	4	4	2	2	4	19
22	4	4	3	3	4	4	22
23	4	4	4	3	4	4	23
24	4	4	4	4	4	3	23
25	4	4	3	2	3	4	20
26	4	4	4	2	4	4	22
27	3	3	4	4	3	4	21
28	4	3	4	4	4	4	23
29	4	4	4	2	4	4	22
30	3	4	4	4	4	3	22

2. Data Sosialisasi Perpajakan ( $X_1$ )

Responden	Pertanyaan ke-												Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
2	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	47
3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	43
4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	47
5	4	4	4	4	3	2	4	4	4	4	4	4	45
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
8	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	43
9	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	46
10	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	47
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
12	3	3	3	4	4	2	4	3	3	3	3	3	38
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
14	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	46
15	4	4	4	4	4	2	4	3	3	4	4	4	44
16	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	46
17	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	46
18	4	3	3	3	3	2	4	4	4	4	4	3	41
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	46
20	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	3	45
21	4	3	4	4	4	2	4	3	3	3	3	4	41
22	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	46
23	3	3	3	3	4	2	4	3	4	4	4	4	41
24	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	46
25	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	46
26	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	42
27	4	4	4	3	3	2	4	4	3	4	4	4	43
28	4	4	4	4	4	2	4	4	4	3	4	3	44
29	4	4	4	4	4	2	3	4	4	4	4	4	45
30	3	3	3	4	4	2	3	4	4	4	4	4	42

3. Data Pemahaman Prosedur Perpajakan (X<sub>2</sub>)

Responden	Pertanyaan ke-									Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
2	4	3	4	4	4	4	4	4	4	35
3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	33
4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	34
5	3	3	3	3	3	4	3	3	3	28
6	4	3	4	3	3	3	3	3	3	29
7	4	4	4	4	4	4	3	4	4	35
8	4	4	4	4	4	3	4	4	4	35
9	4	4	4	4	2	2	4	4	4	32
10	3	4	4	4	4	4	4	3	4	34
11	3	4	4	4	3	4	4	3	3	32
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
13	4	3	3	4	4	4	4	4	2	32
14	4	4	4	4	4	4	4	4	3	35
15	4	4	4	4	4	4	4	4	2	34
16	4	4	4	3	3	4	3	3	2	30
17	4	4	4	4	4	4	4	3	3	34
18	4	4	4	3	4	4	4	3	4	34
19	4	4	4	4	3	4	4	4	4	35
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
21	3	3	4	3	4	4	4	4	4	33
22	4	4	4	4	2	4	4	4	2	32
23	3	4	4	4	3	3	3	4	4	32
24	4	4	4	4	4	2	4	3	4	33
25	3	3	4	4	2	2	4	4	3	29
26	4	4	4	4	4	4	3	4	4	35
27	3	4	4	3	4	4	3	3	4	32
28	4	3	4	3	2	4	4	4	4	32
29	3	3	4	4	2	3	4	3	4	30
30	4	4	4	4	4	3	4	4	4	35

**LAMPIRAN 4**  
**Uji Instrumen Penelitian**

1. Uji Validitas

a. Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

<b>Correlations</b>		Total_skor
	Pearson Correlation	.395
KWP_1	Sig. (2-tailed)	.031
	N	30
	Pearson Correlation	.438
KWP_2	Sig. (2-tailed)	.015
	N	30
	Pearson Correlation	.581
KWP_3	Sig. (2-tailed)	.001
	N	30
	Pearson Correlation	.361
KWP_4	Sig. (2-tailed)	.050
	N	30
	Pearson Correlation	.597
KWP_5	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
	Pearson Correlation	.408
KWP_6	Sig. (2-tailed)	.025
	N	30
Total_skor	Pearson Correlation	1
	N	30

b. Hasil Uji Validitas Sosialisasi Perpajakan (X<sub>1</sub>)

<b>Correlations</b>		Skor_total
	Pearson Correlation	.595
Item_1	Sig. (2-tailed)	.001
	N	30

	Pearson Correlation	.751
Item_2	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
	Pearson Correlation	.747
Item_3	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
	Pearson Correlation	.532
Item_4	Sig. (2-tailed)	.003
	N	30
	Pearson Correlation	.400
Item_5	Sig. (2-tailed)	.028
	N	30
	Pearson Correlation	.603
Item_6	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
	Pearson Correlation	.392
Item_7	Sig. (2-tailed)	.076
	N	30
	Pearson Correlation	.564
Item_8	Sig. (2-tailed)	.001
	N	30
	Pearson Correlation	.365
Item_9	Sig. (2-tailed)	.071
	N	30
	Pearson Correlation	.404
Item_10	Sig. (2-tailed)	.027
	N	30
	Pearson Correlation	.420
Item_11	Sig. (2-tailed)	.021
	N	30
	Pearson Correlation	.443
Item_12	Sig. (2-tailed)	.014
	N	30
Skor_total	Pearson Correlation	1
	N	30

c. Hasil Uji Validitas Pemahaman Prosedur Perpajakan ( $X_2$ )

<b>Correlations</b>		Skor_total
	Pearson Correlation	.557
PPP_1	Sig. (2-tailed)	.001
	N	30
	Pearson Correlation	.612
PPP_2	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
	Pearson Correlation	.622
PPP_3	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
	Pearson Correlation	.588
PPP_4	Sig. (2-tailed)	.001
	N	30
	Pearson Correlation	.583
PPP_5	Sig. (2-tailed)	.001
	N	30
	Pearson Correlation	.381
PPP_6	Sig. (2-tailed)	.038
	N	30
	Pearson Correlation	.500
PPP_7	Sig. (2-tailed)	.005
	N	30
	Pearson Correlation	.533
PPP_8	Sig. (2-tailed)	.002
	N	30
	Pearson Correlation	.382
PPP_9	Sig. (2-tailed)	.037
	N	30
Skor_total	Pearson Correlation	1
	N	30

## 2. Uji Reabilitas

## a. Hasil Uji Reabilitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.639	7

b. Hasil Uji Reabilitas Sosialisasi Perpajakan (X<sub>1</sub>)

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.721	13

c. Hasil Uji Pemahaman Prosedur Perpajakan (X<sub>2</sub>)

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.711	10

## LAMPIRAN 5

### Data Penelitian

#### 1. Data Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Responden	Pertanyaan ke-						Total
	1	2	3	4	5	6	
1	2	4	4	3	2	2	17
2	4	3	3	4	4	4	22
3	3	3	3	2	2	3	16
4	4	2	2	2	3	2	15
5	4	3	2	3	4	4	20
6	2	2	3	2	3	1	13
7	3	4	4	4	2	3	20
8	3	1	4	3	3	3	17
9	2	4	3	2	4	2	17
10	4	4	4	3	3	4	22
11	4	4	3	4	3	4	22
12	4	3	4	4	4	4	23
13	4	3	4	3	4	4	22
14	3	4	4	3	4	3	21
15	3	4	3	4	3	3	20
16	2	3	2	2	2	2	13
17	3	4	4	3	4	3	21
18	3	4	4	3	4	3	21
19	3	3	4	4	4	3	21
20	2	2	2	2	2	1	11
21	1	4	3	3	2	1	14
22	3	4	4	4	3	3	21
23	2	4	2	4	4	2	18
24	2	3	4	3	3	2	17
25	2	3	3	3	1	2	14
26	2	4	4	4	3	2	19
27	3	4	3	2	4	3	19
28	3	2	1	1	2	2	11
29	4	4	4	3	4	4	23
30	2	3	2	4	1	1	13
31	4	4	4	4	4	4	24
32	4	3	3	3	3	4	20
33	3	2	1	2	2	2	12
34	3	4	4	4	4	3	22
35	4	4	4	4	4	4	24
36	2	2	1	2	2	2	11
37	4	3	3	4	2	4	20
38	2	2	2	2	2	2	12
39	4	3	3	4	3	4	21
40	3	4	2	4	4	3	20
41	3	3	3	3	3	3	18
42	3	4	3	3	4	3	20
43	4	3	2	3	1	2	15
44	4	3	3	3	4	4	21
45	2	2	2	1	2	2	11
46	2	4	3	2	2	2	15
47	3	4	3	4	3	3	20
48	4	3	4	4	3	4	22
49	3	3	4	4	4	3	21
50	3	4	4	3	4	3	21

51	4	4	2	3	3	4	20
52	3	3	4	2	4	4	20
53	3	2	3	3	4	4	19
54	2	4	4	3	4	3	20
55	2	3	4	4	3	3	19
56	3	3	4	1	3	2	16
57	4	4	3	4	4	4	23
58	4	3	3	4	3	4	21
59	3	2	2	4	2	4	17
60	4	3	4	3	3	4	21
61	3	4	4	3	4	3	21
62	4	3	4	4	4	4	23
63	4	3	4	4	3	3	21
64	4	4	3	4	3	3	21
65	3	4	3	4	4	3	21
66	3	4	3	4	4	3	21
67	4	3	3	3	3	3	19
68	4	3	3	3	3	1	17
69	4	4	3	4	4	3	22
70	4	4	3	4	3	2	20
71	3	4	1	4	3	2	17
72	4	3	3	3	4	2	19
73	2	2	2	3	4	2	15
74	4	3	2	4	3	3	19
75	3	4	2	4	3	3	19
76	4	3	2	3	4	3	19
77	3	1	3	4	2	4	17
78	3	3	3	3	4	4	20
79	4	4	4	4	3	4	23
80	2	3	4	3	4	4	20
81	4	4	4	4	4	3	23
82	3	4	4	4	3	4	22
83	1	4	4	4	4	4	21
84	4	3	3	2	4	4	20
85	4	3	4	3	4	3	21
86	3	4	4	4	3	4	22
87	3	4	4	3	4	3	21
88	4	3	3	4	4	3	21
89	3	2	4	3	4	3	19
90	2	2	3	4	4	4	19
91	3	3	3	4	3	4	20
92	3	4	3	3	3	2	18
93	4	3	4	3	3	2	19
94	3	4	4	4	3	3	21
95	4	1	2	4	4	3	18
96	3	4	2	3	4	3	19
97	3	4	3	3	4	3	20
98	4	4	4	4	4	4	24
99	3	3	3	4	2	3	18
100	4	3	3	3	4	4	21

## 2. Data Sosialisasi Perpajakan (X1)

Responden	Pertanyaan ke-												Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	4	3	4	4	2	3	3	4	4	3	4	3	41
2	3	3	3	4	4	3	4	3	3	4	4	4	42
3	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	4	3	42
4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	45
5	4	2	2	2	3	4	2	4	2	3	3	3	34
6	3	3	3	4	3	4	3	4	4	2	4	4	41
7	3	3	4	4	2	4	4	3	4	2	4	4	41
8	2	4	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	40
9	3	3	3	3	4	3	3	2	2	3	3	3	35
10	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	2	4	43
11	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	2	4	45
12	4	4	4	4	4	4	2	3	4	4	3	4	44
13	3	2	2	4	3	3	3	3	3	3	2	3	34
14	3	3	3	2	3	4	3	3	3	3	4	3	37
15	2	2	2	2	2	3	2	4	4	3	4	4	34
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	35
17	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	45
18	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	35
19	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	42
20	1	3	4	3	3	2	3	4	2	4	3	4	36
21	3	3	3	4	2	2	4	4	3	4	4	4	40
22	2	4	4	3	3	3	3	2	3	3	3	4	37
23	2	3	2	2	4	4	4	4	4	3	1	3	36
24	2	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	41
25	2	2	2	2	1	2	4	4	4	4	3	4	34
26	3	4	4	3	3	3	2	3	4	4	3	3	39
27	3	3	3	2	4	4	4	4	4	4	3	4	42
28	3	2	3	3	3	4	3	4	3	3	4	4	39
29	2	3	2	2	3	4	3	3	3	3	4	2	34
30	4	3	2	4	4	3	2	3	3	4	4	4	40
31	4	4	4	3	4	4	3	3	1	4	4	4	42
32	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	41
33	3	4	1	4	3	4	3	4	3	4	4	4	41
34	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	41
35	4	2	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	43
36	4	2	3	3	3	3	4	3	4	3	3	1	36
37	3	3	3	4	2	3	4	2	4	4	4	4	40
38	4	4	4	4	2	3	4	4	3	3	4	4	43
39	3	3	3	3	3	2	4	4	3	3	3	3	37
40	3	4	2	3	4	3	3	4	4	3	2	3	38
41	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	2	3	39
42	4	2	3	4	4	4	3	4	3	4	2	4	41
43	4	3	4	4	1	3	4	3	3	3	4	3	39
44	2	4	3	4	4	1	3	3	4	4	4	4	40
45	2	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	3	42
46	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	41
47	3	4	3	3	3	4	4	3	4	3	4	4	42
48	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	43
49	3	3	4	4	3	1	1	4	3	4	4	4	38
50	4	3	3	3	4	4	3	1	3	2	4	4	38

51	4	4	4	3	4	3	3	4	2	3	4	4	42
52	4	3	4	3	3	2	3	4	2	3	4	3	38
53	4	4	4	4	4	4	3	4	2	4	3	4	44
54	4	4	3	3	3	4	2	4	4	1	3	4	39
55	1	3	3	2	4	4	3	3	4	4	4	4	39
56	4	3	4	2	4	4	3	3	4	4	4	3	42
57	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	41
58	4	3	2	4	3	3	3	4	4	3	3	3	39
59	4	2	3	4	4	4	4	3	4	3	3	3	41
60	4	2	4	1	4	4	4	4	4	3	4	4	42
61	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	4	3	43
62	4	4	3	1	3	3	3	3	3	4	4	4	39
63	2	1	3	4	3	4	3	3	3	4	4	3	37
64	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	44
65	3	3	4	3	4	3	4	4	3	3	4	4	42
66	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	4	41
67	4	4	3	3	3	4	3	3	4	3	4	2	40
68	3	4	4	3	4	4	3	3	4	4	3	3	42
69	3	3	3	4	3	3	4	4	3	4	4	3	41
70	3	2	3	2	4	3	4	4	4	3	3	4	39
71	4	1	4	3	3	4	4	3	4	3	3	4	40
72	4	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	43
73	4	4	3	3	3	4	4	4	3	4	1	3	40
74	4	4	3	4	4	2	3	4	4	3	2	3	40
75	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	2	4	44
76	4	3	2	3	2	4	3	4	4	3	4	4	40
77	4	3	4	3	3	2	3	4	4	4	4	2	40
78	3	3	3	4	4	2	3	4	3	3	4	2	38
79	3	4	4	3	2	4	4	3	3	4	2	3	39
80	3	4	3	3	2	3	4	3	4	3	2	4	38
81	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	45
82	4	4	4	4	3	4	2	4	4	2	4	4	43
83	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	46
84	2	3	4	3	3	4	2	3	4	4	4	4	40
85	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	47
86	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	46
87	3	2	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	39
88	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	44
89	3	3	4	4	3	3	3	4	1	4	3	3	38
90	2	4	3	3	4	2	3	4	3	3	3	4	38
91	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	46
92	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	45
93	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	40
94	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	44
95	3	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	44
96	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	44
97	3	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	43
98	3	4	3	3	4	4	4	3	4	3	4	4	43
99	4	3	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	40
100	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	4	4	44

3. Data Pemahaman Prosedur Perpajakan (X<sub>2</sub>)

Responden										Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	2	4	4	3	3	3	2	4	4	29
2	4	3	4	2	2	2	2	3	3	25
3	3	4	4	4	4	2	3	3	3	30
4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	24
5	4	3	3	4	3	4	4	2	2	29
6	4	3	4	4	3	4	3	4	3	32
7	3	2	4	3	4	4	2	4	4	30
8	3	2	3	3	3	4	3	2	2	25
9	2	3	3	4	2	4	4	3	3	28
10	4	4	2	4	3	4	3	4	4	32
11	4	4	2	3	4	4	3	3	3	30
12	4	3	3	3	4	3	4	4	4	32
13	4	3	3	4	3	3	4	3	4	31
14	3	4	4	4	3	4	4	4	4	34
15	3	4	4	3	4	3	3	4	3	31
16	3	2	2	2	4	2	2	4	3	24
17	3	3	3	4	3	4	4	4	4	32
18	3	4	4	4	3	4	4	3	4	33
19	3	3	2	3	2	2	2	3	2	22
20	3	4	3	3	3	3	3	2	4	28
21	1	3	4	4	3	4	2	3	3	27
22	3	4	3	3	4	4	3	3	4	31
23	2	3	1	4	4	3	2	2	2	23
24	2	3	3	2	3	3	3	4	4	27
25	2	3	3	3	3	4	1	4	3	26
26	2	2	3	4	4	4	3	4	4	30
27	3	3	3	2	2	4	4	4	3	28
28	3	3	4	2	4	4	3	3	3	29
29	4	4	4	4	3	4	4	4	4	35
30	2	2	3	2	4	2	4	2	2	23
31	4	1	4	4	2	2	4	1	2	24
32	4	3	4	3	3	4	3	3	3	30
33	4	4	4	3	4	4	3	3	1	30
34	3	4	3	4	4	4	4	3	4	33
35	4	3	3	4	4	4	4	4	4	34
36	4	1	3	3	3	4	3	4	3	28
37	4	4	4	3	4	4	2	4	3	32
38	3	4	4	4	4	4	2	4	4	33
39	4	2	3	3	4	4	3	3	3	29
40	3	4	2	2	4	1	4	4	2	26
41	3	4	2	4	3	3	3	4	3	29
42	3	4	2	4	3	3	4	3	3	29
43	4	4	4	3	3	3	1	3	4	29
44	4	3	4	3	3	4	4	4	3	32
45	2	3	4	4	4	4	4	4	4	33
46	2	4	4	3	4	4	4	3	3	31
47	3	4	2	3	2	2	2	2	2	22
48	4	3	4	4	4	3	3	4	4	33
49	3	3	3	3	3	4	1	4	3	27
50	3	4	4	3	3	3	4	3	3	30

51	3	2	2	2	2	3	2	2	4	22
52	4	3	4	3	4	2	2	4	4	30
53	4	3	3	3	4	3	4	4	3	31
54	3	4	2	3	3	3	4	3	4	29
55	4	4	2	2	4	4	4	3	3	30
56	3	3	3	4	3	1	4	2	4	27
57	4	3	4	4	4	4	3	4	4	34
58	4	4	4	4	4	4	3	4	3	34
59	3	1	4	3	3	4	4	4	3	29
60	3	4	4	4	3	3	4	4	4	33
61	4	4	4	3	4	3	3	3	4	32
62	4	4	3	4	4	4	4	4	4	35
63	3	4	3	3	3	4	4	3	3	30
64	3	3	4	3	3	4	4	3	3	30
65	3	3	4	4	3	4	3	3	4	31
66	4	3	3	4	4	4	3	3	4	32
67	4	4	3	4	4	3	4	3	3	32
68	3	3	4	3	3	3	4	1	3	27
69	3	4	4	3	3	4	4	3	4	32
70	4	4	3	2	4	4	3	2	3	29
71	3	3	3	3	3	4	4	2	4	29
72	4	3	4	3	4	3	3	2	3	29
73	3	4	4	4	3	3	4	2	3	30
74	3	4	4	4	3	4	2	3	3	30
75	3	3	4	4	3	4	3	3	4	31
76	4	3	3	4	4	3	4	3	4	32
77	4	3	3	4	4	4	2	4	2	30
78	2	4	4	3	2	3	2	4	3	27
79	3	4	4	3	3	4	4	4	4	33
80	4	3	4	3	4	3	4	4	2	31
81	2	3	4	1	2	4	4	3	2	25
82	2	4	3	3	2	4	3	4	2	27
83	2	4	3	3	2	4	3	4	3	28
84	3	3	3	3	3	2	4	4	3	28
85	3	4	4	4	3	3	4	3	3	31
86	3	4	3	4	3	4	3	4	4	32
87	4	4	3	4	4	3	3	3	4	32
88	4	3	3	3	4	4	4	3	4	32
89	4	4	4	3	4	3	3	3	4	32
90	4	3	4	4	4	4	2	4	3	32
91	3	4	3	4	3	4	4	4	4	33
92	4	3	4	3	4	3	4	2	3	30
93	3	3	4	3	3	3	3	2	4	28
94	4	3	3	4	4	4	3	3	3	31
95	3	4	3	4	3	4	4	3	4	32
96	4	4	4	3	4	3	3	3	3	31
97	3	4	4	4	3	3	3	3	3	30
98	3	4	2	4	3	4	4	4	3	31
99	3	4	4	3	3	4	3	3	4	31
100	4	3	4	3	4	3	3	4	4	32

## LAMPIRAN 6

### Distribusi Frekuensi

#### Statistics

Kepatuhan Wajib Pajak

N	Valid	100
	Missing	0
Mean		19.10
Median		20.00
Mode		21
Std. Deviation		3.15
Range		13
Minimum		11
Maximum		24

#### Statistics

Sosialisasi Perpajakan

N	Valid	100
	Missing	0
Mean		40.54
Median		41.00
Mode		40
Std. Deviation		3.05
Range		13
Minimum		34
Maximum		47

#### Statistics

Pemahaman Prosedur

Perpajakan

N	Valid	100
	Missing	0
Mean		29.73
Median		30.00
Mode		32
Std. Deviation		2.96
Range		13
Minimum		22
Maximum		35

**Kepatuhan Wajib Pajak**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 11-12	6	6.0	6.0	6.0
13-14	5	5.0	5.0	11.0
15-16	6	6.0	6.0	17.0
17-18	13	13.0	13.0	30.0
19-20	30	30.0	30.0	60.0
21-22	31	31.0	31.0	91.0
23-24	9	9.0	9.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

**Sosialisasi Perpajakan**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 34-35	8	8.0	8.0	8.0
36-37	7	7.0	7.0	15.0
38-39	19	19.0	19.0	34.0
40-41	27	27.0	27.0	61.0
42-43	21	21.0	21.0	82.0
44-45	14	14.0	14.0	96.0
46-47	4	4.0	4.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

**Pemahaman Prosedur Perpajakan**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 22-23	5	5.0	5.0	5.0
24-25	6	6.0	6.0	11.0
26-27	9	9.0	9.0	20.0
28-29	19	19.0	19.0	39.0
30-31	29	29.0	29.0	68.0
32-33	26	26.0	26.0	94.0
34-35	6	6.0	6.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

## LAMPIRAN 7

### Uji Normalitas

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.00
	Std. Deviation	2.994
	Absolute	.130
Most Extreme Differences	Positive	.069
	Negative	-.130
Kolmogorov-Smirnov Z		1.298
Asymp. Sig. (2-tailed)		.069

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

## LAMPIRAN 8

### Uji Linieritas

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kepatuhan Wajib Pajak *	Between Groups	(Combined)	217.619	13	16.740	1.871	.045
		Linearity	70.954	1	70.954	7.931	.006
		Deviation from Linearity	146.665	12	12.222	1.366	.198
Perpajakan	Within Groups		769.381	86	8.946		
Total			987.000	99			

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kepatuhan Wajib Pajak *	Between Groups	(Combined)	220.335	13	16.949	1.901	.041
		Linearity	34.640	1	34.640	3.886	.052
		Deviation from Linearity	185.695	12	15.475	1.736	.073
Perpajakan	Within Groups		766.665	86	8.915		
Total			987.000	99			

**LAMPIRAN 9**  
**Uji Multikolinieritas**

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	3.796	4.921		.771	.442		
Sosialisasi Perpajakan	.177	.100	.171	1.771	.080	.996	1.004
Pemahaman Prosedur Perpajakan	.274	.103	.257	2.665	.009	.996	1.004

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

**LAMPIRAN 10**  
**Uji Heteroskedastisitas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7.543	3.099		2.434	.017
Sosialisasi Perpajakan	-.058	.063	-.092	-.923	.358
Pemahaman Prosedur Perpajakan	-.098	.065	-.151	-1.510	.134

a. Dependent Variable: RES2

**LAMPIRAN 11**  
**Analisis Regresi Linier Sederhana**

1. Sosialisasi Perpajakan

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.187 <sup>a</sup>	.035	.025	3.117

a. Predictors: (Constant), SP

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	34.640	1	34.640	3.565	.062 <sup>b</sup>
	Residual	952.360	98	9.718		
	Total	987.000	99			

a. Dependent Variable: KWP

b. Predictors: (Constant), SP

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.237	4.176		2.691	.008
	SP	.194	.103	.187	2.888	.006

a. Dependent Variable: KWP

## 2. Pemahaman Prosedur Perpajakan

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.268 <sup>a</sup>	.072	.062	3.057

a. Predictors: (Constant), PPP

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	70.954	1	70.954	7.591	.007 <sup>b</sup>
	Residual	916.046	98	9.347		
	Total	987.000	99			

a. Dependent Variable: KWP

b. Predictors: (Constant), PPP

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.618	3.094		3.432	.001
	PPP	.285	.104	.268	2.755	.007

a. Dependent Variable: KWP

**LAMPIRAN 12**  
**Analisis Regresi Linier Berganda**

Variables Entered/Removed<sup>a</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pemahaman Prosedur Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan <sup>b</sup>		Enter

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.345 <sup>a</sup>	.119	.101	2.993

a. Predictors: (Constant), Pemahaman Prosedur Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan

ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	117.800	2	58.900	6.573	.002 <sup>b</sup>
	Residual	869.200	97	8.961		
	Total	987.000	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Pemahaman Prosedur Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.131	4.791		.445	.657
Sosialisasi Perpajakan	.219	.096	.218	2.286	.024
Pemahaman Prosedur Perpajakan	.273	.102	.257	2.691	.008

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak